



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PERENCANAAN PERTAHANAN**

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN

NOMOR 02 TAHUN 2016

TENTANG

PROSEDUR REVISI ANGGARAN

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta percepatan pencapaian kinerja Kementerian, perlu diatur prosedur revisi anggaran;
- b. bahwa Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 10 Februari 2015 tentang Prosedur Revisi Anggaran di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016 tentang Tata cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016, sehingga perlu diganti; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan tentang Prosedur Revisi Anggaran di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439)
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 149);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN TENTANG PROSEDUR REVISI ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dirjen ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat Kemhan adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

2. Tentara ...

2. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya di singkat TNI adalah Komponen Utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
3. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI terdiri atas UO Kemhan, UO Mabes TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut dan UO TNI Angkatan Udara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
5. Revisi Anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan APBN Tahun Anggaran 2016 dan disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2016.
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan Anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
7. DIPA Induk adalah akumulasi dari DIPA per satuan kerja yang disusun oleh PA menurut Unit Eselon I Kementerian Negara/Lembaga.
8. DIPA Petikan adalah DIPA per satuan kerja yang dicetak secara otomatis melalui sistem, digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satuan kerja dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk.
9. Pagu Anggaran adalah alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja pemerintah pusat dan/atau pembiayaan anggaran dalam APBN Tahun Anggaran 2016.

10. Bagian ...

10. Bagian Anggaran adalah kelompok anggaran menurut nomenklatur Kementerian Negara/Lembaga dan menurut fungsi Bendahara Umum Negara.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Kemhan dan TNI, yang selanjutnya disingkat RKA Kemhan dan TNI adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kemhan dan TNI yang disusun menurut BA Kemhan.
12. Satuan Kerja, yang selanjutnya disebut Satker adalah Unit satuan pengelolaan DIPA yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan untuk mengelola keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada Kemhan dan TNI.
13. Daftar Hasil Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kemhan dan TNI, yang selanjutnya disingkat DHP RKA Kemhan dan TNI adalah alokasi anggaran yang ditetapkan menurut unit organisasi dan program yang dirinci ke dalam satuan Satker berdasarkan hasil penelaahan RKA Kemhan dan TNI.
14. Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kemhan dan TNI yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi Eselon I atau Kemhan dan TNI yang berisi kegiatan untuk mencapai hasil (*outcome*) dengan indikator kinerja yang terukur.
15. Hasil (*Outcome*) adalah prestasi kerja yang berupa segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*Output*) dari kegiatan dalam satu program.
16. Kegiatan adalah penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi satuan kerja atau penugasan tertentu Kemhan dan TNI yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai Keluaran (*Output*) dengan indikator kinerja yang terukur.
17. Keluaran (*Output*) adalah prestasi kerja berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program serta kebijakan.
18. Kegiatan ...

18. Kegiatan Prioritas Nasional adalah kegiatan yang ditetapkan di dalam Buku I Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 yang menjadi tanggung jawab Kemhan dan TNI.
19. Kegiatan Prioritas Kemhan dan TNI adalah Kegiatan-Kegiatan selain kegiatan prioritas nasional dan/atau Kebijakan Prioritas Pemerintah yang telah ditetapkan.
20. Biaya Operasional, adalah anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan sebuah Satker dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA K/L.
21. Komponen *Input*, yang selanjutnya disebut Komponen adalah bagian atau tahapan Kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah Keluaran (*Output*).
22. Belanja Pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar Negeri baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai yang dikerjakan pemerintah yang belum berstatus Pegawai Negeri Sipil dan/atau non Pegawai Negeri Sipil sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit pemerintah, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal dan/atau kegiatan yang mempunyai *output* dalam kategori belanja barang.
23. Belanja Barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pemerintah daerah termasuk transfer uang di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.
24. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah nilai asset tetap/asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode ...

periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

25. Belanja Lain-lain adalah pengeluaran Negara untuk pembayaran atas kewajiban pemerintah yang tidak masuk dalam kategori belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja pembayaran utang, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial serta bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
26. Sisa Anggaran Kontraktual adalah hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dan/atau penandatanganan kontrak dari suatu pekerjaan yang target sasarnya telah dicapai.
27. Sisa Anggaran Swakelola adalah hasil lebih atau sisa dana yang berasal dari pekerjaan swakelola yang tidak mengurangi volume Keluaran (*Output*) yang direncanakan.
28. Penerusan Pinjaman adalah pinjaman luar negeri atau pinjaman dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah Pusat yang diteruskanpinjamkan kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik negara yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu.
29. Perubahan Anggaran Belanja Yang Bersumber Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah perubahan pagu PNBP dari target yang direncanakan dalam APBN.
30. Lanjutan Pinjaman Proyek/Hibah Luar Negeri (PHLN) atau Pinjaman/ Hibah Dalam Negeri (PHDN) adalah penggunaan kembali sisa alokasi anggaran yang bersumber dari PHLN/PHDN yang tidak terserap, termasuk lanjutan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan penerusan hibah dan Penerusan Pinjaman.
31. Percepatan Penarikan PHLN/PHDN adalah tambahan alokasi anggaran yang berasal dari sisa pagu PHLN/PHDN untuk memenuhi kebutuhan pendanaan Kegiatan dalam rangka percepatan penyelesaian pekerjaan dan/atau memenuhi kebutuhan anggaran yang belum tersedia pada Tahun

Anggaran ...

Anggaran 2016, termasuk percepatan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan penerusan hibah dan Penerusan Pinjaman.

32. Perubahan Prioritas Penggunaan Anggaran adalah perubahan atas rincian anggaran dan/atau volume Keluaran (*Output*) yang telah ditetapkan dalam DIPA karena adanya perubahan prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan selaku Pengguna Anggaran.
33. Perubahan Kebijakan Pemerintah adalah perubahan atas kebijakan yang sudah ada dan mengakibatkan perubahan rincian anggaran dan/atau volume Keluaran (*Output*) yang telah ditetapkan dalam DIPA.
34. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya serta diketahui secara luas, antara lain berupa bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, dan/atau gangguan industri lainnya sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.
35. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat APIP Kemhan dan TNI adalah Inspektorat Jenderal yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pertahanan, Panglima TNI dan Kas Angkatan.
36. *Ineligible Expenditure* adalah pengeluaran-pengeluaran yang tidak diperkenankan dibiayai dari dana pinjaman/hibah luar negeri karena tidak sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

BAB II
RUANG LINGKUP REVISI ANGGARAN

Bagian Kesatu
Revisi Anggaran

Pasal 2

- (1) Revisi Anggaran meliputi:
- a. perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran;
 - b. perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap; dan
 - c. revisi administrasi yang disebabkan oleh kesalahan administrasi, perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran, dan/atau pemenuhan persyaratan dalam rangka pencairan anggaran.
- (2) Revisi Anggaran berupa perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. perubahan Anggaran Belanja Yang Bersumber dari PNBPN;
 - b. perubahan Anggaran Belanja Yang Bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri dan dalam negeri, termasuk Penerusan Pinjaman/hibah;
 - c. perubahan Anggaran Belanja pemerintah pusat berupa pagu untuk pengesahan belanja yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri yang telah *closing date*;
 - d. perubahan anggaran belanja dan/atau pembiayaan anggaran sebagai akibat dari perubahan kurs, perubahan parameter, tambahan kewajiban, dan/atau pemenuhan kewajiban.
- (3) Revisi Anggaran berupa perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pergeseran ...

- a. Pergeseran anggaran Bagian Anggaran 999.08 (BA BUN Pengelola Belanja Lainnya) ke BA Kemhan;
- b. Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama atau antar program dalam 1 (satu) Bagian Anggaran yang bersumber dari rupiah murni untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional;
- c. pergeseran rincian anggaran untuk Satker Badan Layanan Umum yang sumber dananya berasal dari PNBPN;
- d. pergeseran anggaran antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran untuk memenuhi kebutuhan *Ineligible Expenditure* atas Kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri;
- e. pergeseran anggaran antara Program lama dan Program baru dalam rangka penyelesaian administrasi DIPA sepanjang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat;
- f. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama dalam rangka penyediaan dana untuk penyelesaian restrukturisasi Kemhan dan TNI;
- g. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs;
- h. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun lalu;
- i. pergeseran anggaran pembayaran kewajiban utang sebagai dampak dari perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang;
- j. pergeseran anggaran dalam rangka pembukaan kantor baru;
- k. pergeseran anggaran dalam rangka penanggulangan bencana;

l. pergeseran ...

- l. pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
 - m. pergeseran anggaran dalam rangka rekomposisi pendanaan antar tahun terkait dengan kegiatan kontrak tahun jamak;
 - n. pergeseran anggaran antar jenis belanja dalam 1 (satu) Program yang sama sepanjang pergeseran anggaran merupakan Sisa Anggaran Kontraktual atau Sisa Anggaran Swakelola;
- (4) Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam 1 (satu) Keluaran (*Output*) yang sama atau antar Keluaran (*Output*), dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama atau antar Kegiatan, dan/ atau dalam 1 (satu) Satker yang sama atau antar Satker;
- (5) Revisi administrasi yang disebabkan oleh kesalahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ralat kode akun dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi sepanjang dalam peruntukkan dan sasaran yang sama, termasuk yang mengakibatkan perubahan jenis belanja;
 - b. ralat kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
 - c. ralat kode kewenangan;
 - d. ralat kode lokasi dan/atau lokasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
 - e. ralat kode bagian anggaran dan atau Satker;
 - f. ralat volume, jenis, dan satuan Keluaran (*Output*) yang berbeda antara RKA Kemhan dan TNI dan Rencana Kerja Pemerintah atau hasil kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah;
 - g. ralat rencana penarikan dana/atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA;
 - h. ralat ...

- h. ralat cara penarikan PHLN/PHDN, termasuk penerusan pinjaman;
 - i. ralat karena kesalahan aplikasi berupa tidak berfungsinya sebagian atau seluruh fungsi matematis aplikasi RKA-K/L DIPA.
- (6) Revisi administrasi yang disebabkan oleh perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. perubahan/penambahan nomor register pinjaman dan/atau hibah luar negeri;
 - b. perubahan pejabat perbendaharaan;
 - c. perubahan nomenklatur bagian anggaran, Program/Kegiatan, dan/atau Satker;
 - d. perubahan/penambahan cara penarikan PHLN/ PHDN, termasuk Penerusan Pinjaman;
 - e. perubahan rumusan sasaran kinerja dalam *database* RKA Kemhan dan TNI DIPA.
- (7) Revisi administrasi yang disebabkan oleh pemenuhan persyaratan dalam rangka pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penghapusan/perubahan/pencantuman halaman IV DIPA; dan
 - b. penggunaan dana Keluaran (*Output*) cadangan.

Bagian Kedua

Batasan Revisi Anggaran

Pasal 3

Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 juga berlaku dalam hal terdapat:

- a. perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2016;
- b. kebijakan penghematan anggaran; dan

c. perubahan ...

- c. perubahan atas Kebijakan Prioritas Pemerintah Yang telah Ditetapkan dalam Undang-undang mengenai APBN dan/atau Undang-undang mengenai APBN Perubahan.

Pasal 4

- (1) Revisi Anggaran dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan pengurangan alokasi anggaran terhadap:
 - a. kebutuhan biaya pegawai operasional (komponen 001), kecuali untuk memenuhi alokasi gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji pada Satker lain;
 - b. komponen berkarakteristik operasional non belanja pegawai (komponen 002, komponen 003), kecuali untuk memenuhi alokasi gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, dan/ atau dalam peruntukkan yang sama;
 - c. pembayaran berbagai tunggakan;
 - d. Rupiah Murni Pendamping sepanjang paket pekerjaan masih berlanjut (*on-going*); dan/atau
 - e. paket pekerjaan yang telah dikontrakkan dan/atau direalisasikan dananya sehingga dananya menjadi minus.
- (2) Revisi Anggaran dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah target kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak mengubah sasaran Program;
 - b. tidak mengubah jenis dan satuan Keluaran (*Output*) kegiatan; atau
 - c. tidak mengurangi volume Keluaran (*Output*).
- (3) Ketentuan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikecualikan bagi usul Revisi Anggaran yang disebabkan oleh adanya kebijakan pemotongan anggaran, pengurangan pinjaman proyek, atau Keadaan Kahar.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan pemotongan anggaran, pengurangan pinjaman proyek, atau Keadaan Kahar,

Kemhan ...

Kemhan dan TNI dapat mengajukan usul Revisi anggaran terkait dengan pengurangan volume Keluaran (*Output*) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal volume Keluaran (*Output*) yang berkurang merupakan volume Keluaran (*Output*) dari Kegiatan Prioritas Nasional, usul pengurangan volume Keluaran (*Output*) ditelaah dalam pertemuan tiga pihak yaitu antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Kemhan dan TNI;
 - b. dalam hal volume Keluaran (*Output*) yang berkurang selain volume Keluaran (*Output*) dari Kegiatan Prioritas Nasional, usul pengurangan volume Keluaran (*Output*) disampaikan kepada menteri/ pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran untuk mendapat persetujuan;
 - c. pengurangan volume Keluaran (*Output*) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b digunakan sebagai acuan perubahan Rencana Kerja Kemhan dan TNI dan Rencana Kerja Pemerintah 2016;
 - d. melampirkan surat pernyataan bahwa volume Keluaran (*Output*) yang diusulkan berkurang tersebut merupakan volume Keluaran (*Output*) dari Kegiatan Prioritas Nasional atau bukan.
- (2) Dalam hal Revisi Anggaran mengakibatkan pengurangan volume Keluaran (*Output*) dari Kegiatan Prioritas Nasional, Pejabat Eselon I dalam hal ini Dirjen Renhan Kemhan mengajukan usul Revisi Anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan Deputi terkait di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
 - (3) Dalam hal Revisi Anggaran mengakibatkan pengurangan volume Keluaran (*Output*) dari Kegiatan non-Prioritas Nasional, Pejabat Eselon I dalam hal ini Dirjen Renhan

Kemhan ...

Kemhan mengajukan usul Revisi Anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan berdasarkan Surat Persetujuan dari Menteri Pertahanan.

- (4) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi pernyataan yang menyatakan secara tegas bahwa Menteri Pertahanan selaku pengguna anggaran telah menyetujui pengurangan volume Keluaran (*Output*).

Pasal 6

- (1) Revisi Anggaran dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-KL dan pengesahan DIPA sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dan pengesahan DIPA.
- (2) Revisi Anggaran dapat dilakukan setelah DIPA Tahun Anggaran 2016 ditetapkan.

Pasal 7

- (1) Perubahan Anggaran Belanja Yang Bersumber Dari PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan penambahan atau pengurangan alokasi anggaran yang dapat digunakan oleh Kementerian/Lembaga, termasuk Satker Badan Layanan Umum.
- (2) Perubahan Anggaran Belanja Yang Bersumber Dari PNBP yang bersifat menambah alokasi anggaran yang dapat digunakan oleh Kemhan dan TNI termasuk Satker Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai akibat dari:
- a. kelebihan realisasi atas target PNBP fungsional (PNBP yang dapat digunakan kembali) yang direncanakan dalam APBN atau APBN Perubahan;
 - b. adanya PNBP yang berasal dari kontrak/kerjasama/nota kesepahaman;
 - c. adanya ...

- c. adanya Peraturan Pemerintah mengenai Jenis dan tarif atas jenis PNBPN baru;
 - d. adanya Satker PNBPN baru;
 - e. peningkatan persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN;
 - f. adanya penetapan status pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada suatu Satker; dan
 - g. penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBPN di atas pagu APBN untuk Satker Badan Layanan Umum dan/atau penggunaan saldo Badan Layanan Umum dari tahun sebelumnya.
- (3) Perubahan Anggaran Belanja Yang Bersumber Dari PNBPN yang bersifat mengurangi alokasi anggaran yang dapat digunakan oleh Kemhan dan TNI termasuk Satker Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai akibat dari:
- a. penurunan atas target PNBPN fungsional (PNBPN yang dapat digunakan kembali) yang tercantum dalam APBN atau APBN Perubahan;
 - b. penurunan besaran persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN; dan/atau
 - c. pencabutan status pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada suatu Satker.
- (4) Perubahan Anggaran Belanja Yang Bersumber Dari PNBPN dapat diikuti dengan perubahan rincian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Revisi Anggaran untuk penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBPN di atas pagu APBN untuk Satker Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diatur
- dengan ...

dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Pasal 8

- (1) Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri dan dalam negeri, termasuk penerusan pinjaman/hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b bersifat menambah atau mengurangi pagu anggaran belanja Tahun Anggaran 2016.
- (2) Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri dan dalam negeri, termasuk penerusan pinjaman/hibah yang bersifat menambah pagu anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. lanjutan pelaksanaan kegiatan tahun lalu yang dananya bersumber dari PHLN dan/atau PHDN, termasuk penerusan pinjaman/hibah;
 - b. percepatan penarikan PHLN dan/atau PHDN, termasuk penerusan pinjaman/hibah;
 - c. penambahan hibah luar negeri atau hibah dalam negeri terencana yang diterima oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan setelah Undang-Undang mengenai APBN / APBN Perubahan Tahun Anggaran 2016 ditetapkan dan kegiatannya dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga; dan/ atau
 - d. penambahan hibah luar negeri atau hibah dalam negeri langsung yang diterima setelah Undang-Undang mengenai APBN/ APBN Perubahan Tahun Anggaran 2016 ditetapkan dan kegiatannya dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian/ Lembaga.
- (3) Penambahan penerimaan hibah luar negeri atau hibah dalam negeri terencana setelah Undang-Undang mengenai APBN / APBN Perubahan Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diajukan oleh

Kemhan ...

Kemhan dan TNI dan rincian peruntukannya dituangkan dalam dokumen RKA Kemhan dan TNI.

- (4) Tata cara pencatatan dan pelaporan untuk penambahan penerimaan hibah luar negeri dan hibah dalam negeri langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan hibah.
- (5) Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri dan dalam negeri yang bersifat mengurangi pagu anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan alokasi pinjaman proyek, dan/atau pengurangan alokasi hibah luar negeri dan dalam negeri, dilakukan dalam hal:
 - a. paket Kegiatan/proyek yang didanai dari pinjaman proyek atau dari Penerusan Pinjaman atau hibah luar negeri atau hibah dalam negeri telah selesai dilaksanakan, target kinerjanya telah tercapai dan sisa alokasi anggarannya tidak diperlukan lagi;
 - b. adanya keterlambatan pelaksanaan Kegiatan yang menyebabkan terjadinya penyesuaian rencana pencairan (*disbursement plan*) proyek;
 - c. terjadi perubahan penjadwalan pembiayaan (*cost table*) yang disetujui oleh pemberi pinjaman;
 - d. adanya pembatalan alokasi pinjaman luar negeri;
 - e. adanya pembatalan pemberian hibah luar negeri atau hibah dalam negeri; atau
 - f. sudah dibebankan pada DIPA tahun sebelumnya.
- (6) Pengurangan alokasi pinjaman proyek dan/atau pengurangan alokasi hibah luar negeri dan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk pengurangan alokasi Penerusan Pinjaman, hibah luar negeri atau hibah dalam negeri yang diterus hibahkan, dan/ atau pinjaman yang diteruspinjamkan.

(7) Dalam ...

- (7) Dalam hal alokasi pinjaman proyek berkurang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dana Rupiah Murni Pendamping yang telah dialokasikan untuk paket Kegiatan/ proyek berkenaan dapat digunakan/ direalokasi untuk mendanai Rupiah Murni Pendamping pada paket Kegiatan/proyek yang lain atau diubah menjadi Rupiah Murni untuk mendanai Kegiatan Prioritas Nasional dan/ atau Kegiatan Prioritas Kemhan dan TNI dan/atau menambah volume Keluaran (*Output*).
- (8) Usul penggunaan Rupiah Murni Pendamping untuk kegiatan/proyek lain sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan kepada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dengan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (9) Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PHLN dan/ atau PHDN dapat diikuti dengan perubahan rincian.
- (10) Dalam hal lanjutan pelaksanaan kegiatan tahun lalu, perubahan rincian anggaran belanja yang bersumber dari PHLN dan/atau PHDN, termasuk penerusan pinjaman/hibah dapat dilakukan sepanjang PHLN dan/atau PHDN belum *closing date*.
- (11) Percepatan penarikan PHLN dan/atau PHDN, termasuk penerusan pinjaman/hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak termasuk pinjaman proyek baru yang belum disetujui dalam Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2016 dan/atau Undang-Undang mengenai APBN Perubahan Tahun Anggaran 2016, Penerusan Pinjaman atau pinjaman yang diterushibahkan yang belum dialokasikan dalam Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2016 dan/atau Undang-Undang mengenai APBN Perubahan Tahun Anggaran 2016.

Pasal 9

- (1) Pengajuan usulan lanjutan Kegiatan dalam rangka Penerusan Pinjaman dalam bentuk Revisi Anggaran

disampaikan ...

disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Anggaran paling lambat pada tanggal 30 Januari 2016.

- (2) Pengajuan usulan Revisi Anggaran berupa lanjutan pelaksanaan kegiatan dalam rangka Penerusan Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran Penerusan Pinjaman membuat daftar rincian Kegiatan dan realisasi anggaran berdasarkan data realisasi per tanggal 9 Januari 2016 dan menyampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara paling lambat pada tanggal 16 Januari 2016 untuk dicocokkan dengan data realisasi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
 - b. berdasarkan hasil pencocokan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menandatangani daftar rincian Kegiatan dan realisasi anggaran dan disampaikan kepada PPA BUN Penerusan Pinjaman dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan paling lambat pada tanggal 23 Januari 2016; dan
 - c. berdasarkan daftar rincian Kegiatan dan realisasi anggaran yang telah ditandatangani oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, PPA BUN mengajukan usul Revisi Anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan paling lambat pada tanggal 30 Januari 2016.

Pasal 10

- (1) Perubahan anggaran belanja pemerintah pusat berupa pagu untuk pengesahan belanja yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri yang telah *closing date* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diselesaikan dengan penerbitan DIPA pengesahan yang akan dijadikan dasar sebagai alokasi anggaran secara administratif dan menjadi rujukan untuk penerbitan Surat Perintah

Pembukuan ...

Pembukuan/Pengesahan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Pinjaman dan Hibah.

- (2) Mekanisme revisi DIPA dalam rangka pengesahan untuk belanja yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri yang telah *closing date* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pejabat Eselon I dalam hal ini Dirjen Renhan Kemhan mengajukan usulan Revisi Anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
 - b. pengeluaran yang akan disahkan dituangkan dalam RKA Kemhan dan TNI dalam Keluaran (*Output*) tersendiri dan diberi catatan akun "dalam rangka pengesahan"; dan
 - c. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan meneliti usulan revisi dan kelengkapan dokumen.

Pasal 11

- (1) Perubahan anggaran belanja dan/atau pembiayaan anggaran sebagai akibat dari perubahan kurs, perubahan parameter, tambahan kewajiban, dan/atau pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. perubahan anggaran Kegiatan Kemhan dan TNI yang sumber dananya berasal dari pinjaman dan/ atau hibah luar negeri;
 - b. tambahan alokasi anggaran belanja pegawai berupa penyesuaian besaran nilai rupiah belanja pegawai yang ditempatkan di luar negeri yang dihitung berdasarkan nilai valuta asing yang sama dikalikan dengan realisasi kurs yang digunakan pada saat transaksi; .
 - c. tambahan alokasi anggaran pembayaran kewajiban utang karena adanya tambahan kewajiban, perubahan kurs, dan atau dalam rangka pemenuhan kewajiban yang timbul dari transaksi lindung nilai;
 - d. tambahan ...

- d. tambahan alokasi anggaran pembayaran cicilan pokok utang karena adanya tambahan kewajiban, perubahan kurs, dan atau dalam rangka pemenuhan kewajiban yang timbul dari transaksi lindung nilai;
 - e. perubahan pagu anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah berupa tambahan alokasi anggaran yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pembayaran kepada pihak ketiga/kreditur.
- (2) Perubahan anggaran Kegiatan Kemhan dan TNI yang sumber dananya berasal dari pinjaman/hibah luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyesuaian besaran nilai rupiah dalam DIPA yang dihitung berdasarkan nilai valuta asing yang sama dan kurs mengikuti realisasi kurs yang digunakan saat transaksi dan dituangkan dalam aplikasi penarikan pinjaman dan/ atau hibah luar negeri (*withdrawal application*).

Pasal 12

- (1) Pergeseran anggaran Bagian Anggaran 999.08 (BA BUN Pengelola Belanja Lainnya) ke BA Kemhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a bersifat insidentil dan menambah pagu anggaran belanja Kemhan dan TNI Tahun Anggaran 2016, tetapi tidak menjadi dasar perhitungan untuk penetapan alokasi anggaran tahun berikutnya.
- (2) Pergeseran anggaran Bagian Anggaran 999.08 (BA BUN Pengelola Belanja Lainnya) ke BA Kemhan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pergeseran anggaran terkait dengan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja Kemhan dan TNI.
- (3) Tata cara Revisi Anggaran untuk pergeseran anggaran belanja dari Bagian Anggaran 999.08 (BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya) ke BA Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam

Peraturan ...

Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pergeseran anggaran belanja dari BA BUN pengelolaan belanja lainnya (BA 999.08) ke bagian anggaran Kemhan dan TNI.

Pasal 13

- (1) Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran (*Output*) dalam DIPA dan digunakan untuk memenuhi Biaya Operasional dalam peruntukan yang sama.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan Biaya Operasional untuk gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji.

Pasal 14

- (1) Pergeseran rincian anggaran untuk Satker Badan Layanan Umum yang sumber dananya berasal dari PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dapat dilakukan dalam rangka mempercepat pencapaian kinerja Satker Badan Layanan Umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Revisi Anggaran berupa pergeseran rincian anggaran untuk Satker Badan Layanan Umum yang sumber dananya berasal dari PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Pasal 15

- (1) Pergeseran anggaran antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran untuk memenuhi kebutuhan *Ineligible Expenditure* atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah

luar ...

luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d merupakan pergeseran anggaran dalam rangka pengembalian dana (*refund*) untuk memenuhi kebutuhan *Ineligible Expenditure* atas Kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/ atau hibah luar negeri yang dibuktikan dengan dokumen pernyataan dari pihak-pihak yang berwenang.

- (2) Pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan *Ineligible Expenditure* atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/ atau hibah luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Kemhan dan TNI.
- (3) Pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan *Ineligible Expenditure* atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/ atau hibah luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar jenis belanja dan/ atau antar Kegiatan dalam 1 (satu) Program dan/ atau antar Program dalam Kemhan dan TNI.

Pasal 16

- (1) Pergeseran anggaran antara Program lama dan Program baru dalam rangka penyelesaian administrasi DIPA sepanjang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e dapat dilakukan sepanjang pagu Program lama dan pagu Program baru telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pergeseran anggaran bagi Kemhan dan TNI yang mengalami perubahan nomenklatur atau struktur organisasi.

Pasal 17

- (1) Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama dalam rangka penyediaan dana untuk penyelesaian restrukturisasi Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f dapat dilakukan sepanjang

likuidasi ...

likuidasi Satker tersebut telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat.

- (2) Pergeseran anggaran dalam rangka penyediaan dana untuk penyelesaian likuidasi Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar jenis belanja dan/atau antar Program dalam Kemhan dan TNI.

Pasal 18

- (1) Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran akibat selisih kurs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g merupakan pergeseran anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni karena adanya kekurangan alokasi anggaran untuk pembayaran Biaya Operasional Satker perwakilan di luar negeri, pembayaran sebuah kontrak dalam valuta asing, belanja hibah luar negeri, atau sebagai akibat adanya selisih kurs.
- (2) Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran akibat selisih kurs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. merupakan selisih antara kurs yang digunakan dalam APBN / APBN Perubahan dengan kurs pada saat transaksi dilakukan;
 - b. selisih tersebut terjadi setelah kontrak ditandatangani;
 - c. pergeseran alokasi anggaran yang dilakukan paling tinggi adalah sebesar nilai kontrak dikalikan dengan selisih kurs sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - d. kebutuhan anggaran untuk memenuhi selisih kurs menggunakan alokasi anggaran Kemhan dan TNI yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun lalu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf h dapat

dilakukan ...

dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran (*Output*) dalam DIPA.

- (2) Dalam hal jumlah seluruh tunggakan tahun yang lalu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) per DIPA per Satker nilainya:
- a. sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), harus dilampiri surat pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), harus dilampiri hasil verifikasi dari Itjen masing-masing UO; dan
 - c. di atas Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), harus dilampiri hasil verifikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- (3) Dalam hal tunggakan tahun yang lalu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan:
- a. belanja pegawai khusus gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji;
 - b. tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. uang makan;
 - d. belanja perjalanan dinas pindah;
 - e. langganan daya dan jasa;
 - f. imbalan dan jasa layanan Bank Pos Persepsi
 - g. pembayaran jasa bank penatausaha penerusan pinjaman;
 - h. bahan makanan dan/atau perawatan tahanan untuk tahanan/narapidana; dan/atau
 - i. pembayaran provisi benda meterai,
 - j. yang alokasi dananya tidak cukup tersedia atau belum dibayarkan pada tahun sebelumnya, dapat dibebankan pada DIPA tahun anggaran berjalan tanpa melalui mekanisme ...

mekanisme revisi DIPA sepanjang alokasi anggaran untuk peruntukan yang sama sudah tersedia.

- (4) Untuk tunggakan lain dan/atau tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang alokasi anggarannya belum tersedia, dapat dibebankan pada DIPA tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. merupakan tagihan atas pekerjaan/penugasan yang alokasi anggarannya cukup tersedia pada DIPA tahun lalu; dan
 - b. pekerjaan/penugasannya telah diselesaikan tetapi belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran lalu.

Pasal 20

- (1) Pergeseran anggaran pembayaran kewajiban utang sebagai dampak dari perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf i dapat dilakukan dalam rangka efisiensi pendanaan dan/atau percepatan pencapaian kinerja sebuah kegiatan.
- (2) Perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. sumber dana yang direncanakan sulit untuk dipenuhi;
 - b. terdapat sumber dana lain yang biayanya lebih murah;
 - c. Kegiatan harus segera dilaksanakan; dan/atau
 - d. adanya Perubahan Kebijakan Pemerintah.
- (3) Tata cara perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. usulan perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang diajukan oleh Pejabat Eselon I untuk lingkungan Kemhan, Panglima TNI untuk lingkungan Mabes TNI dan Kas Angkatan untuk lingkungan Angkatan kepada

Menhan ...

Menhan dalam hal ini Dirjen Renhan Kemhan untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; dan

- b. persetujuan perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang dari Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan menjadi dasar pengajuan revisi RKA Kemhan dan TNI dan revisi DIPA kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Pasal 21

- (1) Pergeseran anggaran dalam rangka pembukaan kantor baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf j dapat dilakukan dalam hal ketentuan mengenai pembentukan kantor baru telah mendapat persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Pergeseran anggaran dalam rangka pembukaan kantor baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pergeseran anggaran dari DIPA Petikan Satker Induk ke DIPA Petikan Satker baru.

Pasal 22

- (1) Pergeseran anggaran dalam rangka penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf k dapat digunakan untuk mendanai pelaksanaan mitigasi bencana, tanggap darurat, dan penanganan pasca bencana.
- (2) Pergeseran anggaran dalam rangka penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan dilengkapi alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 23

- (1) Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

(inkracht) ...

(inkracht) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf 1 merupakan kewajiban pengeluaran yang timbul sehubungan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap *(inkracht)*.

- (2) Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap *(inkracht)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Kemhan dan TNI.
- (3) Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap *(inkracht)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar jenis belanja dan/atau antar Kegiatan dalam 1 (satu) Program.

Pasal 24

- (1) Pergeseran anggaran dalam rangka rekomposisi pendanaan antar tahun terkait dengan kegiatan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf m dapat berupa pergeseran anggaran karena penundaan pelaksanaan Kegiatan tahun berjalan ke tahun berikutnya atau karena percepatan pelaksanaan kegiatan tahun depan ke tahun berjalan.
- (2) Pergeseran anggaran dalam rangka rekomposisi pendanaan antar tahun terkait dengan kegiatan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Pertahanan.
- (3) Tata cara pergeseran anggaran dalam rangka rekomposisi pendanaan antar tahun terkait dengan kegiatan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. usulan pergeseran anggaran dalam rangka rekomposisi pendanaan antar tahun terkait dengan kegiatan kontrak tahun jamak diajukan oleh Sekjen Kemhan untuk lingkungan Kemhan, Panglima TNI untuk lingkungan

Mabes TNI ...

Mabes TNI dan Kas Angkatan untuk lingkungan Angkatan kepada Menteri Pertahanan dalam hal ini Dirjen Renhan Kemhan dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Anggaran, disertai dengan surat penetapan Menteri Pertahanan atas pergeseran anggaran dalam rangka rekomposisi pendanaan antar tahun terkait dengan kegiatan kontrak tahun jamak;

- b. dalam hal pergeseran anggaran dalam rangka rekomposisi pendanaan antar tahun terkait dengan kegiatan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa percepatan pelaksanaan kegiatan tahun depan ke tahun berjalan, usul Revisi Anggaran bukan merupakan *on top*;
- c. dalam hal pergeseran anggaran dalam rangka rekomposisi pendanaan antar tahun terkait dengan kegiatan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa penundaan pelaksanaan kegiatan tahun berjalan ke tahun berikutnya, anggaran terkait dengan kegiatan kontrak tahun jamak yang ditunda tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan proyek lain;
- d. berdasarkan surat penetapan Menteri Pertahanan atas pergeseran anggaran dalam rangka rekomposisi pendanaan antar tahun terkait dengan kegiatan kontrak tahun jamak, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan mengesahkan usul revisi DIPA.

Pasal 25

- (1) Pergeseran anggaran antar jenis dalam 1 (satu) Program yang sama sepanjang pergeseran anggaran merupakan Sisa Anggaran Kontraktual atau Sisa Anggaran Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf n merupakan Sisa Anggaran Kontraktual, termasuk *addendum*

kontrak ...

kontrak sampai dengan 10 % (sepuluh persen), atau Sisa Anggaran Swakelola.

- (2) Sisa Anggaran Kontraktual atau Sisa Anggaran Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk meningkatkan volume keluaran (*Output*) pada kegiatan yang sama atau untuk meningkatkan volume keluaran (*Output*) pada kegiatan lain dalam program yang sama.
- (3) Sisa Anggaran Kontraktual atau Sisa Anggaran Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai hal-hal yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan, atau yang tidak dapat ditunda setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
- (4) Hal-hal yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan, atau yang tidak dapat ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kegiatan-kegiatan Kemhan dan TNI yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Kemhan dan TNI dan atau kebijakan pemerintah yang ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2016.

Pasal 26

- (1) Perubahan rumusan sasaran kinerja dalam *database* RKA Kemhan dan TNI DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf e dapat dilakukan dalam rangka menindaklanjuti adanya perubahan struktur organisasi beserta informasi kinerja sesuai dengan konsep kerangka berpikir.
- (2) Perubahan Rumusan sasaran Kinerja dalam *database* RKA Kemhan dan TNI DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perubahan rumusan Keluaran (*Output*);
 - b. perubahan rumusan Keluaran (*Output*) disertai dengan perubahan jumlah Keluaran (*Output*); dan atau
 - c. perubahan rumusan dan/atau perubahan jumlah rumusan kinerja selain rumusan Keluaran (*Output*).
- (3) Perubahan ...

- (3) Perubahan Rumusan sasaran Kinerja dalam *database* RKA Kemhan dan TNI DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilakukan:
- a. sebagai akibat adanya perubahan rumusan nomenklatur, perubahan struktur organisasi, perubahan tugas dan fungsi organisasi/ unit organisasi, dan/atau adanya tambahan penugasan;
 - b. sesuai dengan konsep logika berpikir; dan/atau
 - c. dengan disertai perubahan komponen *input* untuk menghasilkan Keluaran (*Output*) dengan rumusan baru sepanjang tidak mengubah total anggaran per Satker.
- (4) Tata cara perubahan Rumusan sasaran Kinerja dalam *database* RKA Kemhan dan TNI DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. usulan perubahan rumusan Keluaran (*Output*) diajukan oleh Sekjen Kemhan untuk lingkungan Kemhan, Panglima TNI untuk lingkungan Mabes TNI dan Kas Angkatan untuk lingkungan Angkatan kepada Menteri Pertahanan dalam hal ini Dirjen Renhan Kemhan dan selanjutnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
 - b. perubahan rumusan Keluaran (*Output*) dilakukan dengan menggunakan aplikasi Arsitektur dan Informasi Kinerja; .
 - c. dalam hal jumlah rumusan Keluaran (*Output*) dan komponen *input* berubah, terhadap usul perubahan rumusan Keluaran (*Output*) dilakukan penelaahan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
 - d. hasil perubahan rumusan Keluaran (*Output*) digunakan sebagai dasar untuk melakukan perubahan *database* RKA Kemhan dan TNI DIPA; dan
 - e. Perubahan ...

- e. perubahan *database* RKA Kemhan dan TNI DIPA menjadi dasar pengajuan revisi RKA Kemhan dan TNI dan revisi DIPA kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
- (5) Perubahan rumusan sasaran kinerja dalam *database* RKA Kemhan dan TNI DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan:
- a. sebagai akibat adanya perubahan organisasi atau perubahan perumusan nomenklatur, antara lain perubahan nomenklatur Program, indikator kinerja program, kegiatan, indikator kinerja kegiatan, fungsi, perubahan tugas fungsi unit, dan atau adanya tambahan penugasan; dan
 - b. sepanjang tidak mengubah pagu anggaran dan tidak mengurangi volume Keluaran (*Output*) Kegiatan Prioritas Nasional, Kegiatan prioritas bidang, dan/atau Kebijakan Prioritas Pemerintah yang telah ditetapkan.
- (6) Tata cara perubahan rumusan sasaran kinerja dalam *database* RKA Kemhan dan TNI DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. usulan perubahan rumusan dan atau perubahan jumlah sasaran kinerja selain rumusan Keluaran (*Output*) diajukan oleh Pejabat Eselon I dalam hal ini Dirjen Renhan Kemhan kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
 - b. perubahan rumusan dan jumlah rumusan sasaran kinerja selain rumusan Keluaran (*Output*) dapat ditetapkan sepanjang telah disepakati dalam pertemuan tiga pihak (*trilateral meeting*);
 - c. hasil perubahan rumusan dan atau perubahan jumlah rumusan sasaran kinerja selain rumusan Keluaran (*Output*) digunakan sebagai dasar untuk melakukan perubahan *database* RKA Kemhan dan TNI DIPA; dan
 - d. perubahan ...

- d. perubahan *database* RKA Kemhan dan TNI DIPA menjadi dasar pengajuan revisi RKA Kemhan dan TNI serta revisi DIPA kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Pasal 27

- (1) Revisi administrasi dalam rangka pemenuhan persyaratan pencairan anggaran berupa penghapusan/perubahan pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf a merupakan penghapusan/perubahan/pencantuman sebagian atau seluruh catatan dalam halaman IV DIPA pada alokasi yang ditetapkan untuk mendanai suatu Kegiatan.
- (2) Penghapusan/perubahan/pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penghapusan/perubahan/pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA karena masih memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
 - b. penghapusan/perubahan/pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA karena masih memerlukan rewiu/audit Itjen UO Kemhan dan TNI dan/ atau data dokumen yang harus mendapat persetujuan dari unit eksternal Kemhan dan TNI dan/atau khusus untuk DIPA BUN berupa dasar hukum pengalokasiannya;
 - c. penghapusan/perubahan/pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA karena masih harus dilengkapi perjanjian pinjaman luar negeri (*loan agreement*) atau nomor register;
 - d. penghapusan/perubahan/pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA terkait dengan penyelesaian tunggakan tahun lalu;
 - e. penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA yang direkomendasikan oleh Itjen UO Kemhan dan

TNI ...

- TNI karena masih harus dilengkapi dokumen pendukung;
- f. penghapusan/perubahan/pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA karena masih harus didistribusikan ke UO Kemhan dan TNI; dan/ atau
 - g. penghapusan/perubahan/pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA terkait penggunaan dana Keluaran (*Output*) cadangan;
- (3) Penghapusan perubahan pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah persyaratan dipenuhi dengan lengkap.
 - (4) Dalam hal persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a isinya berbeda dengan rincian yang dituangkan dalam RKA Kemhan dan TNI dan DIPA, penghapusan/ perubahan/pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA dapat dilakukan setelah dilakukan penelaahan antara Kemhan dan TNI dengan Kementerian Keuangan.
 - (5) Tata cara penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran K/L serta pengesahan DIPA.

Pasal 28

- (1) Penggunaan dana Keluaran (*Output*) cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf b merupakan pemanfaatan kembali alokasi anggaran yang telah dialokasikan dalam RKA Kemhan dan TNI dan belum jelas peruntukannya.
- (2) Penggunaan dana Keluaran (*Output*) cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mendanai kebutuhan Biaya Operasional Satker;
 - b. mendanai ...

- b. mendanai prioritas nasional yang dananya belum dialokasikan sebelumnya;
 - c. menambah volume Keluaran (*Output*) prioritas nasional;
 - d. melakukan percepatan pencapaian Keluaran (*Output*) prioritas nasional dan/ atau prioritas Kemhan dan TNI;
 - e. mendanai Kegiatan yang bersifat mendesak, kedaruratan, atau yang tidak dapat ditunda; dan
 - f. mendanai kebutuhan prioritas Kemhan dan TNI.
- (3) Pergeseran anggaran dalam rangka penggunaan Keluaran (*Output*) cadangan dapat dilakukan dalam Kegiatan yang sama dan/atau antar Kegiatan dalam 1 (satu) Program.

BAB III

KEWENANGAN DAN TATA CARA REVISI ANGGARAN

Pasal 29

Kewenangan penyelesaian Revisi Anggaran pada Bagian Anggaran Kemhan dibagi dalam 4 (empat) kelompok yakni:

- a. Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
- b. Revisi Anggaran pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
- c. Revisi Anggaran pada Kuasa Pengguna Anggaran; dan
- d. Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan DPR RI

Bagian ke satu

Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran
Kementerian Keuangan

Pasal 30

- (1) Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf a meliputi revisi terkait dengan perubahan anggaran termasuk perubahan rinciannya, pergeseran

anggaran ...

anggaran dalam hal pagu anggaran tetap, dan revisi administrasi.

- (2) Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan diproses melalui penelaahan atau tanpa melalui penelaahan.

Pasal 31

Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) yang memerlukan penelaahan meliputi:

- a. perubahan anggaran termasuk perubahan rinciannya, terdiri atas:
1. Perubahan Anggaran Belanja Yang Bersumber Dari PNBK;
 2. percepatan penarikan PHLN dan/atau PHDN, termasuk Penerusan Pinjaman;
 3. penambahan hibah luar negeri atau hibah dalam negeri terencana yang diterima oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan setelah Undang-Undang mengenai APBN atau Undang-Undang mengenai APBN Perubahan Tahun Anggaran 2016 ditetapkan dan kegiatannya dilaksanakan oleh Kemhan dan TNI;
 4. pengurangan alokasi pinjaman proyek termasuk pengurangan alokasi Penerusan Pinjaman, pengurangan alokasi hibah luar negeri dan dalam negeri termasuk hibah luar negeri atau hibah dalam negeri yang diterushibahkan, dan/atau pinjaman yang diteruspinjamkan;
 5. Perubahan anggaran Kegiatan Kemhan dan TNI yang sumber dananya berasal dari pinjaman atau hibah luar negeri sebagai akibat dari penyesuaian kurs;
 6. Tambahan alokasi anggaran belanja pegawai sebagai akibat dari selisih kurs;
 7. Pengurangan volume Keluaran (*Output*);
- b. pergeseran ...

- b. pergeseran anggaran termasuk perubahan rinciannya dalam hal pagu tetap, terdiri atas:
1. pergeseran anggaran antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran untuk memenuhi kebutuhan *Ineligible Expenditure* atas Kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri;
 2. pergeseran anggaran Bagian Anggaran 999.08 (BA BUN Pengelola Belanja Lainnya) ke BA Kemhan;
 3. pergeseran anggaran Bagian Anggaran 999.08 (BA BUN Pengelola Belanja Lainnya) ke BA Kemhan terkait dengan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja Kemhan dan TNI;
 4. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang berbeda atau antar program dalam 1 (satu) Bagian Anggaran yang bersumber dari rupiah murni dalam rangka memenuhi kebutuhan Biaya Operasional;
 5. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Bagian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan *Ineligible Expenditure* atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/ atau hibah luar negeri;
 6. pergeseran anggaran antara Program lama dan Program baru dalam rangka penyelesaian administrasi DIPA sepanjang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat;
 7. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama dalam rangka penyediaan dana untuk penyelesaian restrukturisasi Kemhan dan TNI;
 8. pergeseran anggaran belanja Kemhan dan TNI dalam 1 (satu) Program dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang berbeda dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs;
 9. pergeseran ...

9. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang berbeda dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun lalu;
10. pergeseran anggaran pembayaran kewajiban utang sebagai dampak dari perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang;
11. pergeseran anggaran dalam rangka pembukaan kantor baru;
12. pergeseran anggaran dalam rangka penanggulangan bencana;
13. pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
14. pergeseran anggaran Kegiatan Kontrak Tahun Jamak dalam rangka rekomposisi pendanaan antar tahun;
15. pergeseran anggaran antar jenis belanja dalam 1 (satu) Program sepanjang pergeseran anggaran merupakan Sisa Anggaran Kontraktual atau Sisa Anggaran Swakelola untuk membiayai hal-hal yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan, atau yang tidak dapat ditunda;
16. perubahan/penambahan cara penarikan PHLN/PHDN, termasuk Penerusan Pinjaman;
17. perubahan rumusan sasaran kinerja dalam *database* RKA Kemhan dan TNI DIPA;
18. penghapusan/perubahan/pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA terkait dengan penggunaan dana Keluaran (*Output*) cadangan dan/ atau terkait dengan BA BUN yang masih memerlukan penelaahan dan/ atau harus dilengkapi dokumen terkait;
19. penggunaan dana Keluaran (*Output*) cadangan;
20. perubahan anggaran sebagai akibat dari Perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2016;
21. perubahan ...

21. perubahan anggaran sebagai akibat dari kebijakan penghematan anggaran; dan/ atau
22. perubahan anggaran sebagai akibat dari perubahan atas Kebijakan Prioritas Pemerintah yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN atau Undang-Undang mengenai APBN Perubahan.

Pasal 32

Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) yang tidak memerlukan penelaahan meliputi:

- a. perubahan anggaran belanja Pemerintah Pusat berupa pagu untuk pengesahan belanja yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri yang telah *closing date*;
- b. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Keluaran (*Output*) yang sama atau antar Keluaran (*Output*), dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama atau antar Kegiatan, antar Satker, antar lokasi, dan/ atau antar kewenangan dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda;
- c. penghapusan/perubahan/pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g.
- d. ralat volume, jenis, dan satuan Keluaran (*Output*) yang berbeda antara RKA Kemhan dan TNI dan Rencana Kerja Pemerintah atau hasil kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah;
- e. revisi administrasi yang disebabkan oleh perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6); dan
- f. revisi administrasi yang disebabkan oleh pemenuhan persyaratan dalam rangka pencairan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7).

Pasal 33

Daftar Revisi Anggaran yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 adalah sebagaimana

tercantum ...

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dirjen ini.

Pasal 34

Mekanisme Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yang memerlukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. DIPA Petikan Satker Pusat

1. Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal ini Sekjen Kemhan untuk lingkungan Kemhan, Panglima TNI untuk lingkungan Mabes TNI dan Kas Angkatan untuk lingkungan Angkatan menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada Menteri Pertahanan dalam hal ini Dirjen Renhan Kemhan dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a) Surat Usulan Revisi Anggaran yang dilampiri matriks perubahan (semula-menjadi);
 - b) arsip data komputer RKA Kemhan dan TNI DIPA Revisi;
 - c) Rencana Kerja dan Anggaran Satker;
 - d) *Copy* DIPA terakhir; dan
 - e) dokumen pendukung terkait lainnya.
2. Dirjen Renhan Kemhan meneliti usulan Revisi Anggaran dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
3. Dalam hal Revisi Anggaran yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran sebagai akibat adanya hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a kecuali penggunaan dana Keluaran (*Output*) cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b angka 19, Pejabat Eselon I dalam hal ini Dirjen Renhan Kemhan menyampaikan usulan Revisi Anggaran yang telah diteliti kepada Itjen masing-masing UO untuk direviu dengan tembusan kepada Ka UO;

4. Hasil ...

4. Hasil Reviu Itjen masing-masing UO sebagaimana dimaksud pada angka 3 dituangkan dalam Surat Hasil Reviu;
5. Berdasarkan hasil penelitian atas usulan Revisi Anggaran dan/atau Surat Hasil Reviu, Pejabat Eselon I dalam hal ini Dirjen Renhan Kemhan menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a) Surat Usulan Revisi Anggaran yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon I dalam hal ini Dirjen Renhan Kemhan dan dilampiri matriks perubahan (semula-menjadi);
 - b) arsip data komputer RKA Kemhan dan TNI DIPA Revisi Satker;
 - c) Rencana Kerja dan Anggaran Satker.
 - d) Penetapan Menteri Pertahanan dalam hal revisi terkait dengan pengurangan volume Keluaran (*Output*) Prioritas;
 - e) Persetujuan Menteri Keuangan dalam hal revisi penggunaan sisa Anggaran Kontraktual atau sisa Anggaran Swakelola; dan
 - f) Persetujuan Eselon I dalam hal ini Dirjen Renhan Kemhan dalam hal pergeseran anggaran antar program dalam rangka memenuhi kebutuhan Biaya Operasional dan/ atau *Ineligible Expenditure* atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/ atau hibah luar negeri;
6. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan menelaah usulan Revisi Anggaran serta kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 5.
7. Dalam rangka penelaahan sebagaimana dimaksud pada angka 6, Direktorat Jenderal Anggaran

Kementerian ...

Kementerian Keuangan dapat meminta dokumen pendukung terkait, sesuai hasil kesepakatan antara Kemhan dan TNI dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dalam pembahasan usulan Revisi Anggaran.

8. Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan oleh Pejabat Eselon I dalam hal ini Dirjen Renhan Kemhan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 5 dan/atau angka 6, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan mengeluarkan surat penolakan usulan Revisi Anggaran.
9. Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan oleh Pejabat Eselon I dalam hal ini Dirjen Renhan Kemhan dapat ditetapkan, Direktur Anggaran III Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan menetapkan surat pengesahan Revisi Anggaran yang dilampiri notifikasi dari sistem.
10. Proses Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 5, 6, dan angka 8 diselesaikan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 5 dan angka 7 diterima secara lengkap oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
11. Surat Usulan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dirjen ini.
12. Alur mekanisme Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dirjen ini.

b. DIPA ...

b. DIPA Petikan Satker Daerah

1. Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada Ka UO guna dilaksanakan penelitian terhadap kelengkapan data dukung, dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a) Surat Usulan Revisi Anggaran yang dilampiri matriks perubahan (semula-menjadi);
 - b) arsip data komputer RKA Satker Kemhan dan TNI DIPA Revisi;
 - c) Rencana Kerja dan Anggaran Satker;
 - d) *Copy* DIPA terakhir; dan
 - e) dokumen pendukung terkait lainnya.
2. Ka UO dalam hal ini Panglima TNI/Kas Angkatan/Sekjen Kemhan mengajukan usul revisi anggaran kepada Menteri Pertahanan dalam hal ini Dirjen Renhan Kemhan dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a) Surat Usulan Revisi Anggaran yang dilampiri matriks perubahan (semula-menjadi);
 - b) arsip data komputer RKA Satker Kemhan dan TNI DIPA Revisi;
 - c) Rencana Kerja dan Anggaran Satker;
 - d) *Copy* DIPA terakhir; dan
 - e) dokumen pendukung terkait lainnya
3. Dirjen Renhan Kemhan meneliti usulan Revisi Anggaran dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
4. Dalam hal Revisi Anggaran yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran sebagai akibat adanya hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a kecuali penggunaan dana Keluaran (*Output*) cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b angka 19, Pejabat Eselon I dalam hal ini Dirjen Renhan Kemhan menyampaikan usulan Revisi Anggaran yang
telah ...

telah diteliti kepada Itjen masing-masing UO untuk direviu dengan tembusan kepada Ka UO;

5. Hasil Reviu Itjen masing-masing UO sebagaimana dimaksud pada angka 4 dituangkan dalam Surat Hasil Reviu;
6. Berdasarkan hasil penelitian atas usulan Revisi Anggaran dan/atau Surat Hasil Reviu, Pejabat Eselon I dalam hal ini Dirjen Renhan Kemhan menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a) Surat Usulan Revisi Anggaran yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon I dalam hal ini Dirjen Renhan Kemhan dan dilampiri matriks perubahan (semula-menjadi);
 - b) arsip data komputer RKA Satker Kemhan dan TNI DIPA Revisi Satker;
 - c) Rencana Kerja dan Anggaran Satker.
 - d) Penetapan Menteri Pertahanan dalam hal revisi terkait dengan pengurangan volume Keluaran (*Output*) Prioritas;
 - e) Persetujuan Menteri Keuangan dalam hal revisi penggunaan sisa Anggaran Kontraktual atau sisa Anggaran Swakelola; dan
 - f) Persetujuan Pejabat Eselon I dalam hal ini Dirjen Renhan Kemhan dalam hal pergeseran anggaran antar program dalam rangka memenuhi kebutuhan Biaya Operasional dan/ atau *Ineligible Expenditure* atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/ atau hibah luar negeri.
7. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan menelaah usulan Revisi Anggaran serta kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 6.

8. Dalam ...

8. Dalam rangka penelaahaan sebagaimana dimaksud pada angka 7, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dapat meminta dokumen pendukung terkait sesuai hasil kesepakatan antara Kemhan dan TNI dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dalam pembahasan usulan Revisi Anggaran.
9. Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan oleh Pejabat Eselon I dalam hal ini Dirjen Renhan Kemhan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan/ atau angka 8, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan mengeluarkan surat penolakan usulan Revisi Anggaran.
10. Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan oleh Pejabat Eselon I dalam hal ini Dirjen Renhan Kemhan dapat ditetapkan, Direktur Anggaran III Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan menetapkan surat pengesahan Revisi Anggaran yang dilampiri notifikasi dari sistem.
11. Proses Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 7, 8, dan angka 9 diselesaikan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 6 diterima secara lengkap oleh Kementerian Keuangan.
12. Surat Usulan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dirjen ini.
13. Alur mekanisme Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dirjen ini.

Pasal 35

- (1) Mekanisme Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yang tidak memerlukan penelaahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. DIPA Petikan Satker Pusat
 1. Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal ini Panglima TNI/Kas Angkatan/Sekjen Kemhan menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada Menteri Pertahanan dalam hal ini Dirjen Renhan Kemhan dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a) Surat Usulan Revisi Anggaran yang dilampiri matriks perubahan (semula-menjadi);
 - b) ADK RKA Kemhan dan TNI DIPA Revisi;
 - c) RKA Satker;
 - d) *Copy* DIPA terakhir;
 - e) dokumen pendukung terkait dalam rangka penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA; dan
 - f) dokumen pendukung terkait lainnya.
 2. Dirjen Renhan Kemhan meneliti usulan Revisi Anggaran dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
 3. Dalam hal catatan dalam halaman IV DIPA dicantumkan oleh Itjen masing-masing UO, usul Revisi Anggaran yang telah diteliti beserta dokumen pendukung disampaikan kepada Itjen masing-masing UO untuk direviu.
 4. Berdasarkan hasil penelitian atas usulan Revisi Anggaran dan/atau Surat Hasil Reviu, Dirjen Renhan Kemhan menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a) Surat Usulan Revisi Anggaran yang dilampiri
matriks ...

matriks perubahan (semula-menjadi);

- b) ADK RKA Kemhan dan TNI DIPA Revisi Satker;
 - c) RKA Satker; dan
 - d) *Copy* DIPA terakhir
 - e) dokumen pendukung terkait dalam rangka penghapusan/ perubahan catatan dalam Halaman IV DIPA.
 - f) Penetapan Menteri Pertahanan, dalam hal Revisi Anggaran dalam rangka rekomposisi pendanaan antar tahun terkait dengan kegiatan kontrak tahun jamak;
 - g) surat persetujuan Eselon I dalam hal ini Dirjen Renhan Kemhan; dan/ atau
 - h) dokumen pendukung terkait lainnya.
5. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan meneliti usulan Revisi Anggaran serta kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada angka 4.
 6. Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan mengeluarkan surat penolakan usulan Revisi Anggaran.
 7. Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan dapat ditetapkan, Direktur Anggaran III Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan menetapkan:
 - a) Revisi DHP RKA Kemhan dan TNI; dan
 - b) surat pengesahan Revisi Anggaran yang dilampiri notifikasi dari sistem.
 8. Proses Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud ...

dimaksud pada angka 5, angka 6, dan angka 7 diselesaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4 diterima secara lengkap dan notifikasi dari sistem telah tercetak.

b. DIPA Petikan Satker Daerah

1. Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada Ka UO guna dilaksanakan penelitian terhadap kelengkapan data dukung, selanjutnya diajukan kepada Menteri Pertahanan dalam hal ini Dirjen Renhan Kemhan dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a) Surat Usulan Revisi Anggaran yang dilampiri matriks perubahan (semula-menjadi);
 - b) ADK RKA Kemhan dan TNI DIPA Revisi;
 - c) RKA Satker;
 - d) *Copy* DIPA terakhir;
 - e) dokumen pendukung terkait dalam rangka penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA; dan
 - f) dokumen pendukung terkait lainnya.
2. Dirjen Renhan Kemhan meneliti usulan Revisi Anggaran dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan oleh Ka UO.
3. Dalam hal catatan dalam halaman IV DIPA dicantumkan oleh Itjen masing-masing UO, usul Revisi Anggaran yang telah diteliti beserta dokumen pendukung disampaikan kepada Itjen masing-masing UO untuk direviu.
4. Berdasarkan hasil penelitian atas usulan Revisi Anggaran dan/atau Surat Hasil Reviu, Dirjen Renhan Kemhan menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran

Kementerian ...

Kementerian Keuangan dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

- a) Surat Usulan Revisi Anggaran yang dilampiri matriks perubahan (semula-menjadi);
 - b) ADK RKA DIPA Revisi Satker;
 - c) RKA Satker;
 - d) dokumen pendukung terkait dalam rangka penghapusan/perubahan catatan dalam Halaman IV DIPA;
 - e) Penetapan Menteri Pertahanan, dalam hal Revisi Anggaran dalam rangka rekomposisi pendanaan antar tahun terkait dengan kegiatan kontrak tahun jamak;
 - f) surat persetujuan Pejabat Eselon I dalam hal ini Dirjen Renhan Kemhan; dan
 - g) dokumen pendukung terkait lainnya.
5. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan meneliti usulan Revisi Anggaran serta kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada angka 4.
 6. Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan mengeluarkan surat penolakan usulan Revisi Anggaran.
 7. Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan dapat ditetapkan, Direktur Anggaran III Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan menetapkan surat pengesahan Revisi Anggaran yang dilampiri notifikasi dari sistem.
 8. Proses Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud ...

dimaksud pada angka 5, angka 6 dan angka 7, diselesaikan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4 diterima secara lengkap.

9. Alur mekanisme Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dirjen ini.

(2) Revisi Anggaran yang memerlukan surat persetujuan Pejabat Eselon I meliputi:

- a. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Keluaran (*Output*) yang sama, dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang berbeda;
- b. pergeseran anggaran antar Keluaran (*Output*), dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam wilayah Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang berbeda;
- c. pergeseran anggaran antar Kegiatan dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang berbeda;
- d. penambahan dan/atau perubahan cara penarikan PHLN/PHDN termasuk penerusan pinjaman;
- e. perubahan rumusan sasaran kinerja dalam *database* RKA Kemhan dan TNI DIPA.

Pasal 36

Surat Hasil Reviu Itjen masing-masing UO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a angka 4 dan Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 4, disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dirjen ini.

Bagian ...

Bagian kedua

Revisi Anggaran pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Kementerian Keuangan

Pasal 37

- (1) Revisi Anggaran pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf b meliputi revisi terkait dengan:
- a. lanjutan pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN dan/atau PHDN;
 - b. penambahan penerimaan hibah langsung;
 - c. penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBPN di atas pagu APBN untuk Satker Badan Layanan Umum;
 - d. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) keluaran (*Output*) yang sama, dalam 1 (satu) kegiatan yang sama, dan dalam 1 (satu) Satker yang sama dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
 - e. pergeseran anggaran antar Keluaran (*Output*), dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan dalam 1 (satu) Satker yang sama dalam wilayah kerja kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
 - f. pergeseraan anggaran dalam 1 (satu) Keluaran (*Output*) yang sama, dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
 - g. pergeseran anggaran antar Keluaran (*Output*), dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
 - h. pergeseran ...

- h. pergeseran anggaran antar Kegiatan, dalam 1 (satu) Satker yang sama, dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
 - i. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
 - j. pergeseran anggaran sisa anggaran kontraktual atau Sisa Anggaran Swakelola dalam 1 (satu) Satker dalam rangka meningkatkan volume Keluaran (*Output*); dan/atau
 - k. ralat karena kesalahan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan selain ralat volume, jenis, dan satuan Keluaran (*Output*) yang berbeda antara RKA Kemhan dan TNI dan Rencana Kerja Pemerintah atau hasil kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat dengan pemerintah.
- (2) Daftar Revisi Anggaran yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dirjen ini.

Pasal 38

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
- a. surat usulan Revisi Anggaran yang dilampiri matriks perubahan (semula-menjadi);
 - b. arsip data komputer RKA Kemhan dan TNI DIPA Revisi;
 - c. copy ...

- c. copy DIPA petikan terakhir;
 - d. dokumen pendukung terkait persetujuan Pejabat Eselon I; dan
 - e. dokumen pendukung lainnya.
- (2) Revisi Anggaran yang memerlukan surat persetujuan Pejabat Eselon I dalam hal ini Dirjen Renhan Kemhan untuk DIPA Satker Pusat dan/atau Ka UO untuk DIPA Satker Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Keluaran (*Output*) yang sama, dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan antar Satker;
 - b. pergeseran anggaran antar Keluaran (*Output*), dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan antar Satker;
 - c. pergeseran anggaran antar Kegiatan, dalam 1 (satu) Satker yang sama; atau
 - d. pergeseran anggaran antar Kegiatan dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
- (3) Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan mengeluarkan surat penolakan usulan Revisi Anggaran.
- (4) Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan dapat ditetapkan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan menetapkan surat pengesahan Revisi Anggaran, paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima secara lengkap serta notifikasi dari sistem telah tercetak.
- (5) Alur mekanisme Revisi Anggaran pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dirjen ini.

Pasal 39

- (1) Untuk memperoleh surat persetujuan Pejabat Eselon I dalam hal ini Dirjen Renhan Kemhan untuk DIPA Satker Pusat dan Ka UO untuk DIPA Satker Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d, Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada Pejabat Eselon I dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. surat usulan Revisi Anggaran yang dilampiri matriks perubahan (semula-menjadi);
 - b. arsip data komputer RKA Kemhan dan TNI DIPA Revisi;
 - c. rencana kerja dan anggaran Satker;
 - d. copy DIPA terakhir; dan
 - e. dokumen pendukung terkait.
- (2) Pejabat Eselon I meneliti usulan Revisi Anggaran dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen pendukung yang disampaikan.
- (3) Dalam hal kewenangan penyelesaian Revisi Anggaran merupakan kewenangan kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Pejabat Eselon I menetapkan surat persetujuan dan menyampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebagai lampiran usul revisi anggaran ke kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
- (4) Dalam hal kewenangan penyelesaian Revisi Anggaran merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Pejabat Eselon I menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan untuk mendapat pengesahan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan revisi anggaran pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 berlaku mutatis mutandis.
- (6) Ketentuan ...

- (6) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku mutatis mutandis.
- (7) Alur mekanisme Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan Pejabat Eselon I adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dirjen ini.

Pasal 40

Mekanisme Revisi Anggaran pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. DIPA Petikan Satker Pusat
 1. Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal ini Panglima TNI/Kas Angkatan/Sekjen Kemhan menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada Menhan dalam hal ini Dirjen Renhan Kemhan untuk diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a) Surat Usulan Revisi Anggaran yang dilampiri matriks perubahan (semula-menjadi);
 - b) ADK RKA Kemhan dan TNI DIPA Revisi;
 - c) *Copy* DIPA Petikan terakhir;
 - d) dokumen pendukung terkait persetujuan Pejabat Eselon I dalam hal ini Dirjen Renhan Kemhan; dan
 - e) dokumen pendukung terkait.
 2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan meneliti usulan Revisi Anggaran serta kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
 3. Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ...

pada angka 1, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan mengeluarkan surat penolakan usulan Revisi Anggaran.

4. Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan dapat ditetapkan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan menetapkan surat pengesahan Revisi Anggaran yang dilampiri notifikasi dari sistem, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap serta notifikasi dari sistem telah tercetak.
5. Mekanisme penyelesaian Revisi Anggaran pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dirjen ini.

b. DIPA Petikan Satker Daerah

1. Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a) Surat Usulan Revisi Anggaran yang dilampiri matriks perubahan (semula-menjadi);
 - b) ADK RKA Kemhan dan TNI DIPA Revisi;
 - c) *Copy* DIPA Petikan terakhir; dan
 - d) dokumen pendukung terkait persetujuan Pejabat Eselon I dalam hal ini Ka UO.
2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan meneliti usulan Revisi Anggaran serta kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Perbendaharaan ...

Perbendaharaan Kementerian Keuangan mengeluarkan surat penolakan usulan Revisi Anggaran.

4. Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan dapat ditetapkan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan menetapkan surat pengesahan Revisi Anggaran yang dilampiri notifikasi dari sistem, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap serta notifikasi dari sistem telah tercetak.
5. Mekanisme penyelesaian Revisi Anggaran pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dirjen ini.

Pasal 41

Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang diajukan oleh Kemhan dan TNI memuat substansi yang meliputi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan memproses/menyelesaikan Revisi Anggaran yang diusulkan.

Bagian ke tiga

Revisi Anggaran Pada Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 42

- (1) Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf c dapat dilakukan pada Kuasa Pengguna Anggaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak mengurangi belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji;
 - b. tidak mengurangi/merelokasi anggaran belanja mengikat;
 - c. Pergeseran komponen *input* untuk kebutuhan biaya operasional ...

- operasional; dan
- d. Pergeseran komponen *input* dalam 1 (satu) Keluaran (*Output*) atau antar Keluaran (*Output*) dalam 1 (satu) Kegiatan dan dalam 1 (satu) Satker.
- (2) Revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengubah petunjuk operasional kegiatan dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, serta mengubah arsip data komputer RKA Kemhan dan TNI berkenaan dengan menggunakan aplikasi RKA K/L.
 - (3) Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal Revisi Anggaran mengakibatkan perubahan DIPA Petikan dan/atau digital stamp, Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan usul Revisi Anggaran kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan; dan
 - b. dalam hal Revisi Anggaran tidak mengakibatkan perubahan DIPA Petikan dan/atau *digital stamp*, Kuasa Pengguna Anggaran mengubah arsip data komputer RKA Satker 2016 melalui aplikasi RKA K/L DIPA, mencetak Petunjuk Operasional kegiatan dan Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan Perubahan Petunjuk Operasional Kegiatan.
 - (4) Ketentuan mengenai tata cara Revisi Anggaran pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berlaku mutatis mutandis.
 - (5) Alur mekanisme Revisi Anggaran pada Kuasa Pengguna Anggaran, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dirjen ini.

Pasal 43

Mekanisme Revisi Anggaran pada Kuasa Pengguna Anggaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. DIPA Petikan Satker Pusat
 1. Kasatker penerima otorisasi mengajukan Revisi Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
 2. Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam hal ini Panglima TNI/ Kas Angkatan/ Sekjen Kemhan meneliti usul revisi anggaran yang diajukan Satker
 3. Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dalam hal Revisi Anggaran mengakibatkan perubahan DIPA Petikan dan/atau *digital stamp*, Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan usul Revisi Anggaran kepada pejabat eselon I dalam hal ini Dirjen Renhan Kemhan untuk diteruskan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan; dan
 - b) dalam hal Revisi Anggaran tidak mengakibatkan perubahan DIPA Petikan dan/atau *digital stamp*, Kuasa Pengguna Anggaran mengubah ADK RKA Satker 2016 melalui aplikasi RKA K/L DIPA, mencetak Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), dan Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan/menyetujui perubahan POK.
- b. DIPA Petikan Satker Daerah
 1. Kasubsatker mengajukan Revisi Anggaran kepada Kasatker selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) tidak mengurangi belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji;
 - b) tidak mengurangi/merelokasi anggaran belanja mengikat;
 - c) Pergeseran ...

- c) Pergeseran komponen *input* untuk kebutuhan biaya operasional; dan
 - d) Pergeseran komponen *input* dalam 1 (satu) Keluaran (*Output*) atau antar Keluaran (*Output*) dalam 1 (satu) Kegiatan dan dalam 1 (satu) Satker.
2. Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dalam hal Revisi Anggaran mengakibatkan perubahan DIPA Petikan dan/atau *digital stamp*, Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan usul Revisi Anggaran kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan; dan
 - b) dalam hal Revisi Anggaran tidak mengakibatkan perubahan DIPA Petikan dan/atau *digital stamp*, Kuasa Pengguna Anggaran mengubah ADK RKA Satker 2016 melalui aplikasi RKA K/L DIPA, mencetak Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), dan Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan perubahan POK.
 3. Ketentuan mengenai tata cara pengajuan Revisi Anggaran pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan berlaku mutatis mutandis.
 4. Mekanisme penyelesaian Revisi Anggaran pada Kuasa Pengguna Anggaran tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dirjen ini.

Bagian Ke empat

Revisi Anggaran Yang Memerlukan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

Pasal 44

- (1) Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan DPR RI sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf d meliputi:
 - a. tambahan ...

- a. tambahan pinjaman proyek luar negeri/pinjaman dalam negeri baru setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2016 ditetapkan;
 - b. pergeseran anggaran antar fungsi/unit organisasi yang dipimpin oleh Ka UO dalam hal ini Panglima TNI/Kas Angkatan/Sekjen Kemhan selaku penanggungjawab Program yang memiliki alokasi anggaran (Portofolio), dalam 1 (satu) Bagian Anggaran Kemhan; dan/atau
 - c. pergeseran anggaran antar Program kecuali untuk:
 - 1. memenuhi kebutuhan Biaya Operasional sepanjang dalam Bagian Anggaran yang sama;
 - 2. pergeseran anggaran antar program dalam 1 (satu) Bagian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan *ineligible Expenditure* atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri;
 - 3. penyediaan dana untuk penyelesaian likuidasi Satker sepanjang likuidasi Satker sudah disetujui oleh DPR RI; dan/atau
 - 4. penyelesaian administrasi DIPA baru dalam 1 (satu) Satker bagi Kemhan dan TNI yang mengalami perubahan nomenklatur/struktur organisasi sepanjang total pagu Kemhan dan TNI tetap, dan pagu program lama dan program baru sudah disetujui DPR RI.
- (2) Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan DPR RI diajukan oleh Menteri Pertahanan kepada Ketua Komisi I DPR RI untuk mendapat persetujuan.
- (3) Dirjen Renhan Kemhan mengajukan usulan Revisi Anggaran kepada Direktur Anggaran III Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan berdasarkan persetujuan dari Ketua Komisi I DPR RI sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku *mutatis mutandis*.

BAB IV

BATAS AKHIR PENERIMAAN USUL DAN PENYAMPAIAN
PENGESAHAN REVISI ANGGARAN

Pasal 45

- (1) Batas akhir pengiriman usul revisi anggaran kepada Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan sebagai berikut:
 - a. Pengajuan usulan revisi anggaran dari Satker disampaikan secara berjenjang kepada Ka UO paling lambat pada tanggal 10 Oktober 2016;
 - b. Ka UO selanjutnya mengirimkan usulan revisi Anggaran kepada Menhan dalam hal ini Dirjen Renhan Kemhan paling lambat pada tanggal 20 Oktober 2016;
 - c. Dirjen Renhan Kemhan menyampaikan usulan revisi anggaran Kemhan dan TNI paling lambat pada tanggal 30 Oktober 2016.
- (2) Batas akhir pengajuan usul revisi anggaran kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan paling lambat pada tanggal 30 November 2016.
- (3) Dalam hal Revisi Anggaran dilakukan dalam rangka pelaksanaan:
 - a. pergeseran anggaran untuk belanja pegawai;
 - b. pergeseran anggaran dari Bagian Anggaran 999.08 ke BA Kemhan; dan
 - c. Kegiatan yang dananya bersumber dari PNBPN, pinjaman luar negeri, hibah luar negeri terencana, dan hibah dalam negeri terencana, serta pinjaman dalam negeri;
- (4) Dalam hal Revisi Anggaran 2016 dilakukan dalam rangka pengesahan anggaran belanja yang dibiayai dari hibah langsung, batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran dan penyelesaiannya oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan ditetapkan paling lambat pada tanggal 30 Desember 2016.
- (5) Ketentuan ...

- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan Revisi Anggaran pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berlaku *mutatis mutandis*.

Pasal 46

Penyampaian pengesahan Revisi Anggaran diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengesahaan Revisi Anggaran yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 disampaikan kepada Pejabat Eselon I dalam hal ini Dirjen Renhan Kemhan dan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktur Sistem Perbendaharaan dengan tembusan kepada:
 1. Menteri Pertahanan;
 2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
 3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta Direktur Pelaksanaan Anggaran; dan
 4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan terkait.
- b. Dirjen Renhan Kemhan mengirimkan pengesahan revisi anggaran DIPA revisi dan ADK DIPA Revisi kepada Panglima TNI/Kas Angkatan /Sekjen Kemhan dan Kapusku Kemhan dengan tembusan kepada:
 1. Asrenum Panglima TNI/Asrena Kas Angkatan/Karoren Setjen Kemhan
 2. Dirrenprogar Ditjen Renhan Kemhan
 3. Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan
 4. Dirdalprogar Ditjen Renhan Kemhan.
- c. Pengesahan Revisi Anggaran yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian ...

Kementerian Keuangan, disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang bersangkutan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terkait dan tembusan kepada:

1. Menteri Pertahanan;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan; dan
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Direktur Pelaksanaan Anggaran.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas kebenaran formil dan materiil terhadap segala sesuatu yang terkait dengan pengajuan usulan Revisi Anggaran yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan atau Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen ini.

Pasal 48

- (1) Dalam hal terdapat alokasi anggaran yang dituangkan dalam Keluaran (*Output*) cadangan, usul penggunaan dana Keluaran (*Output*) Cadangan diajukan oleh Dirjen Renhan Kemhan kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan paling lambat pada minggu pertama bulan April 2016.
- (2) Usul penggunaan dana Keluaran (*Output*) cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (3) Dalam hal Keluaran (*Output*) cadangan merupakan akibat dari penetapan Undang-Undang mengenai APBN Perubahan

Tahun ...

Tahun Anggaran 2016, batas akhir pengajuan usul penggunaan dana Keluaran (*Output*) cadangan paling lambat pada tanggal 30 Oktober 2016.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku *mutatis mutandis*.

Pasal 49

- (1) Dalam hal penyelesaian Revisi Anggaran ditemukan kesalahan berupa:
- a. kesalahan pencantuman kantor bayar (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara);
 - b. kesalahan pencantuman kode lokasi;
 - c. kesalahan pencantuman sumber dana;
 - d. terlanjur memberikan *approval*/persetujuan revisi; dan
 - e. tidak tercantumnya catatan pada halaman IV DIPA dan DIPA belum direalisasikan, atas kesalahan tersebut dapat dilakukan revisi secara otomatis.
- (2) Revisi otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit yang memproses usul revisi.
- (3) Mekanisme revisi otomatis dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pejabat Eselon I/ Kuasa Pengguna Anggaran Kemhan dan TNI menyampaikan surat pemberitahuan kesalahan kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dilampiri arsip data komputer RKA Kemhan dan TNI;
 - b. Berdasarkan hasil penelitian Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan ditemukan adanya kesalahan.
 - c. Berdasarkan ...

- c. Berdasarkan surat pemberitahuan atau hasil penelitian sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan mengunggah kembali Arsip Data Komputer RKA Kemhan dan TNI dan disahkan.

Pasal 50

- (1) Dalam hal terdapat Kegiatan/Keluaran (*Output*) yang dananya bersumber dari PHLN atau Penerusan Pinjaman dan telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015 tetapi sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2015 belum dapat disahkan pengeluarannya, pengesahan transaksi tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme revisi DIPA Tahun Anggaran 2016.
- (2) Revisi DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan revisi dalam rangka pengesahan.
- (3) Revisi dalam rangka pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sepanjang PHLN atau Penerusan Pinjaman belum *closing date*.
- (4) Mekanisme revisi DIPA dalam rangka pengesahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pejabat eselon I mengajukan usulan Revisi Anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
 - b. pengeluaran yang akan disahkan dituangkan dalam RKA Kemhan dan TNI dalam Keluaran (*Output*) tersendiri dan diberi catatan akun “dalam rangka pengesahan”; dan
 - c. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan meneliti usulan revisi dan kelengkapan dokumen.
- (5) Ketentuan mekanisme Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku *mutatis mutandis*.

Pasal 51 ...

Pasal 51

- (1) Dalam hal terdapat pagu minus terkait pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji untuk Tahun Anggaran 2016, pagu minus tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme revisi DIPA.
- (2) Penyelesaian pagu minus melalui mekanisme revisi DIPA Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyesuaian administratif.
- (3) Penyelesaian pagu minus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. selisih minus dipenuhi melalui pergeseran anggaran dari sisa anggaran pada Satker yang bersangkutan dalam 1 (satu) Program;
 - b. dalam hal sisa anggaran pada Satker yang bersangkutan tidak mencukupi, selisih minus dipenuhi melalui pergeseran anggaran antar Satker dalam 1 (satu) Program;
 - c. dalam hal selisih minus tidak dapat dipenuhi melalui pergeseran anggaran antar Satker dalam 1 (satu) Program, selisih minus dipenuhi melalui pergeseran anggaran antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran; dan/atau
 - d. dalam hal selisih minus tidak dapat dipenuhi melalui pergeseran anggaran antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran, selisih minus dipenuhi melalui Bagian Anggaran 999.08.
- (4) Mekanisme penyelesaian pagu minus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan ketentuan mengikuti tata cara pengajuan Revisi Anggaran pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

(5) Mekanisme ...

- (5) Mekanisme penyelesaian pagu minus diajukan kepada Direktur Jenderal Anggaran dengan ketentuan mengikuti tata cara pengajuan Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
- (6) Batas akhir penyelesaian pagu minus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti batas akhir penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Dengan dikeluarkannya Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan ini, maka Peraturan Dirjen Renhan Kemhan Nomor 03 Tahun 2015 tentang Prosedur Revisi Anggaran Kementerian Keuangan di lingkungan Kemhan dan TNI dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 28 Maret 2016


Direktur Jenderal
Perencanaan Pertahanan,
M. Sya'udi, S.Sos, M.M
Marsekal Muda TNI

DAFTAR REVISI ANGGARAN YANG MENJADI KEWENANGAN
 DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DAN KANWIL DIREKTORAT
 JENDERAL PERBENDAHARAAN

No.	URAIAN REVISI	DJA Pasal 30	Kanwil DJPBN Pasal 37
1.	Perubahan Anggaran Belanja Yang Bersumber Dari PNBPN. Pasal 2 ayat (2) huruf a		
a	kelebihan realisasi atas target PNBPN fungsional (PNBPN yang dapat digunakan kembali) yang direncanakan dalam APBN atau APBN Perubahan. Pasal 7 ayat (2) huruf a	√	
b	adanya PNBPN yang berasal dari kontrak/ kerjasama/ nota kesepahaman. Pasal 7 ayat (2) huruf b	√	
c	adanya Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBPN baru. Pasal 7 ayat (2) huruf c	√	
d	adanya Satker PNBPN baru. Pasal 7 ayat (2) huruf d	√	
e	peningkatan persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN. Pasal 7 ayat (2) huruf e	√	
f	adanya penetapan status pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada suatu Satker. Pasal 7 ayat (2) huruf f	√	
g	penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBPN di atas pagu APBN untuk Satker Badan Layanan Umum dan/atau penggunaan saldo Badan Layanan Umum dari tahun sebelumnya. Pasal 7 ayat (2) huruf g		√
h.	penurunan atas target PNBPN fungsional (PNBPN yang dapat digunakan kembali) yang tercantum dalam APBN atau APBN Perubahan. Pasal 7 ayat (3) huruf a	√	
i.	penurunan besaran persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN. Pasal 7 ayat (3) huruf b	√	
j.	pencabutan status pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada suatu Satker. Pasal 7 ayat (3) huruf c	√	

No.	URAIAN REVISI	DJA Pasal 30	Kanwil DJPBN Pasal 37
2.	Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri dan dalam negeri, termasuk penerusan pinjaman/hibah. Pasal 2 ayat (2) huruf b		
	a lanjutan pelaksanaan kegiatan tahun lalu yang dananya bersumber dari PHLN dan/atau PHDN. Pasal 8 ayat (2) huruf a		√
	b lanjutan pelaksanaan kegiatan tahun lalu yang dananya bersumber dari penerusan pinjaman. Pasal 8 ayat (2) huruf a Pasal 9	√	
	c percepatan penarikan PHLN dan/atau PHDN, termasuk penerusan pinjaman/hibah. Pasal 8 ayat (2) huruf b	√	
	d penambahan hibah luar negeri atau hibah dalam negeri terencana yang diterima oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan setelah UndangUndang mengenai APBN/APBN Perubahan Tahun Anggaran 2016 ditetapkan dan kegiatannya dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Pasal 8 ayat (2) huruf c Pasal 8 ayat (3)	√	
	e penambahan hibah luar negeri atau hibah dalam negeri langsung yang diterima setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2016 ditetapkan dan kegiatannya dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian/Lembaga. Pasal 8 ayat (2) huruf d Pasal 8 ayat (4)		√
	f pengurangan alokasi pinjaman proyek termasuk pengurangan alokasi Penerusan Pinjaman, pengurangan alokasi hibah luar negeri dan dalam negeri termasuk hibah luar negeri atau hibah dalam negeri yang diterushibahkan dan/atau pinjaman yang diteruspinjamkan. Pasal 8 ayat (6)	√	
	3. Penggunaan Rupiah Murni Pendamping untuk membiayai kegiatan/proyek lain. Pasal 8 ayat (7)	√	
	4. Perubahan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa pagu untuk pengesahan belanja yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri yang telah <i>closing date</i> . Pasal 2 ayat (2) huruf c Pasal 10	√	

No.	URAIAN REVISI	DJA Pasal 30	Kanwil DJPBN Pasal 37
5.	Perubahan anggaran belanja dan/atau pembiayaan anggaran sebagai akibat dari penyesuaian kurs dan/atau perubahan parameter. Pasal 2 ayat (2) huruf d Pasal 11		
	a perubahan anggaran kegiatan Kementerian/ Lembaga yang sumber dananya berasal dari pinjaman atau hibah luar negeri. Pasal 11 ayat (1) huruf a Pasal 11 ayat (2)	√	
	b penambahan alokasi anggaran belanja pegawai berupa penyesuaian besaran nilai rupiah belanja pegawai yang ditempatkan di luar negeri. Pasal 11 ayat (1) huruf b	√	
	c penambahan alokasi anggaran pembayaran kewajiban utang. Pasal 11 ayat (1) huruf c	√	
	d penambahan alokasi anggaran pembayaran cicilan pokok utang. Pasal 11 ayat (1) huruf d	√	
	e perubahan pagu anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah. Pasal 11 ayat (1) huruf e	√	
7.	Pengurangan volume Keluaran(<i>Output</i> .)*) Pasal 5 ayat (1))Dengan persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga Pengusul untuk Keluaran (<i>Output</i>) Prioritas Kementerian / Lembaga.	√	
8.	Pergeseran anggaran Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran Kemhan. Pasal 2 ayat (3) huruf a Pasal 12	√	
9.	Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama yang bersumber dari rupiah murni untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional. Pasal 2 ayat (3) huruf b Pasal 13		√
10.	Pergeseran anggaran antar Program dalam 1 (satu) Bagian Anggaran yang bersumber dari rupiah murni untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional. *) Pasal 2 ayat (3) huruf b Pasal 13) Dengan persetujuan Eselon I	√	

No.	URAIAN REVISI	DJA Pasal 30	Kanwil DJPBN Pasal 37
11.	Pergeseran rincian anggaran untuk satuan kerja badan layanan umum yang sumber dananya berasal dari PNBPN. Pasal 2 ayat (3) huruf c Pasal 14		√
12.	Pergeseran anggaran antar Program dalam 1 (satu) Bagian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan <i>Ineligible Expenditure</i> atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri. *) Pasal 2 ayat (3) huruf d Pasal 15 *) Dengan persetujuan Eselon I	√	
13.	Pergeseran anggaran antara Program lama dan Program baru dalam rangka penyelesaian administrasi DIPA sepanjang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 2 ayat (3) huruf e Pasal 16	√	
14.	Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama dalam rangka penyediaan dana untuk penyelesaian restrukturisasi Kemhan dan TNI. Pasal 2 ayat (3) huruf f Pasal 17	√	
15.	Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda. Pasal 2 ayat (3) huruf g Pasal 18	√	
16.	Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Pasal 2 ayat (3) huruf g Pasal 18		√
17.	Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) program dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun lalu dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda. Pasal 2 ayat (3) huruf h Pasal 19	√	
18.	Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun lalu dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Pasal 2 ayat (3) huruf h Pasal 19		√

No.	URAIAN REVISI	DJA Pasal 30	Kanwil DJPBN Pasal 37
19.	Pergeseran anggaran pembayaran kewajiban utang sebagai dampak dari perubahan komposisi instrument pembiayaan utang. Pasal 2 ayat (3) huruf i Pasal 20	√	
20.	Pergeseran anggaran dalam rangka pembukaan kantor baru. Pasal 2 ayat (3) huruf j Pasal 21	√	
21.	pergeseran anggaran dalam rangka penanggulangan bencana. Pasal 2 ayat (3) huruf k Pasal 22	√	
22.	pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (<i>inkracht</i>). Pasal 2 ayat (3) huruf l Pasal 23	√	
23.	Pergeseran anggaran dalam rangka rekomposisi pendanaan antar tahun terkait dengan kegiatan Kontrak Tahun Jamak. *) Pasal 2 ayat (3) huruf m Pasal 24 *) Dengan penetapan dari Menteri K/L pengusul.	√	
24.	Pergeseran anggaran antar jenis dalam 1 (satu) Program sepanjang pergeseran anggaran merupakan Sisa Anggaran Kontraktual atau Sisa Anggaran Swakelola dalam rangka membiayai hal-hal prioritas, mendesak, dan/atau kedaruratan. *) Pasal 2 ayat (3) huruf n Pasal 25	√	
25.	Pergeseran anggaran antar jenis dalam 1 (satu) Program sepanjang pergeseran anggaran merupakan Sisa Anggaran Kontraktual atau Sisa Anggaran Swakelola dalam rangka meningkatkan volume Keluaran (<i>Output</i>). Pasal 2 ayat (3) huruf n Pasal 25		√
26.	Ralat administrasi		
	a) ralat kode akun dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi sepanjang dalam peruntukkan dan sasaran yang sama, termasuk yang mengakibatkan perubahan jenis belanja. Pasal 2 ayat (5) huruf a		√

No.	URAIAN REVISI	DJA Pasal 30	Kanwil DJPBN Pasal 37
	b ralat kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Pasal 2 ayat (5) huruf b		√
	c ralat kode kewenangan. Pasal 2 ayat (5) huruf c		√
	d ralat kode lokasi dan/atau lokasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Pasal 2 ayat (5) huruf d		√
	e ralat kode bagian anggaran dan/atau Satker. Pasal 2 ayat (5) huruf e		√
	f ralat volume, jenis, dan satuan Keluaran (<i>Output</i>) yang berbeda antara RKA Kemhan dan TNI dan Rencana Kerja Pemerintah atau hasil kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah.	√	
	g ralat rencana penarikan dana/atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA. Pasal 2 ayat (5) huruf g		√
	h ralat cara penarikan PHLN/PHDN, termasuk penerusan pinjaman. Pasal 2 ayat (5) huruf h		√
	i ralat karena kesalahan aplikasi berupa tidak berfungsinya sebagian atau seluruh fungsi matematis aplikasi RKA-K/ L DIPA. Pasal 2 ayat (5) huruf i	√	√
27.	Revisi administrasi yang disebabkan oleh perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran:		
	a perubahan/penambahan nomor register pinjaman dan/atau hibah luar negeri. Pasal 2 ayat (6) huruf a	√	
	b perubahan pejabat perbendaharaan. Pasal 2 ayat (6) huruf b	√	
	c perubahan nomenklatur bagian anggaran, Program/Kegiatan, dan / atau Satker. Pasal 2 ayat (6) huruf c	√	
	d perubahan/penambahan cara penarikan PHLN/ PHDN, termasuk penerusan pinjaman. *) Pasal 2 ayat (6) huruf d *) Dengan persetujuan Eselon I	√	

No.	URAIAN REVISI		DJA Pasal 30	Kanwil DJPBN Pasal 37
	e	perubahan rumusan sasaran kinerja dalam <i>database</i> RKA Kemhan dan TNI DIPA. *) Pasal 2 ayat (6) huruf e Pasal 26 *) Dengan persetujuan Eselon I	√	
28.	Revisi administrasi yang disebabkan oleh pemenuhan persyaratan dalam rangka pencairan anggaran.			
	a	penghapusan/pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA. Pasal 2 ayat (7) huruf a Pasal 27	√	
	b	penggunaan dana Keluaran (<i>Output</i>) cadangan. Pasal 2 ayat (7) huruf b Pasal 28 Pasal 48	√	
29.	Perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2016. Pasal 3 huruf a		√	
30.	Perubahan anggaran sebagai akibat dari kebijakan penghematan anggaran. Pasal 3 huruf b Pasal 5		√	
31.	Perubahan atas Kebijakan Prioritas Pemerintah Yang Telah Ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN atau Undang-Undang mengenai APBN Perubahan. Pasal 3 huruf c		√	
32.	Revisi dalam rangka pengesahan Kegiatan/Keluaran (<i>Output</i>) tahun sebelumnya. Pasal 50		√	
33.	Pagu minus belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji. Pasal 51			
	a	dipenuhi dari pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program.		√
	b	pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program.	√	
34.	Pagu minus non belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji.			
	a	dipenuhi dari pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program.		√
	b	pergeseran anggaran antar Program.	√	

NO ...

No.	URAIAN REVISI	DJA Pasal 30	Kanwil DJPBN Pasal 37
35.	Pergeseran anggaran dengan persetujuan Eselon I untuk pengesahan revisi DIPA.		
a	pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Keluaran (<i>Output</i>) yang sama, dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda.	√	
b	pergeseran anggaran antar Keluaran (<i>Output</i>), dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda.	√	
c	pergeseran anggaran antar Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda.	√	
d	pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Keluaran (<i>Output</i>) yang sama, dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan antar satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.		√
e	pergeseran anggaran antar Keluaran (<i>Output</i>) yang sama, dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.		√
f	pergeseran anggaran antar Kegiatan dalam 1 (satu) Satker yang sama dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.		√
g	pergeseran anggaran antar Kegiatan, dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.		√



 Direktur Jenderal
 Perencanaan Pertahanan,

 M. Syalgi, S.Sos, M.M
 Marsekal Muda TNI

FORMAT SURAT USULAN REVISI ANGGARAN

A. FORMAT SURAT USULAN REVISI ANGGARAN DARI KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

LOGO (1) Satuan (2) }
UNIT ESELON I/Unit Organisasi (3) } KOP Satuan
SATKER Nama Satker (4) }
Alamat Satker (5) }

Nomor : S- /20XX (tanggal-bulan-20XX)
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Usulan Revisi Anggaran

Yth.Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (6)
Di (7)

1. Dasar Hukum:
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor15 /PMK.02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016;
 - b. Perdirjen Renhan Kemhan Nomor..... (8);
 - c. DIPA Petikan No. Tanggal kode *digital stamp*.....
2. Alasan/pertimbangan perlunya Revisi Anggaran:
 - a. (9)
 - b. (10).
3. Bersama ini diusulkan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kategori revisi. (11);
 - b. Jenis revisi. (12)
4. Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini dilampirkan data dukung berupa:
 - a. Matriks perubahan (semula-menjadi) sebagaimana daftar terlampir;
 - b. ADK RKA Kemhan dan TNI DIPA Revisi; dan
 - c.(13)

Demikian kami sampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran

..... (14)
..... (15)

PETUNJUK ...

PETUNJUK PENGISIAN SURAT USULAN REVISI ANGGARAN DARI
KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan Logo Satuan Kemhan dan TNI.
(2)	Diisi dengan nomenklatur Satuan Kemhan dan TNI.
(3)	Diisi dengan Unit Eselon I Unit Organisasi pengusul Revisi Anggaran.
(4)	Diisi dengan Satker pengusul Revisi Anggaran.
(5)	Diisi dengan alamat Satker.
(6)	Diisi dengan tujuan (Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan).
(7)	Diisi dengan alamat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
(8)	Diisi dengan peraturan-peraturan lain sebagai dasar hukum revisi (jika ada).
(9)	Diisi dengan alasan/pertimbangan yang menjadi penyebab dilakukannya Revisi Anggaran dari sisi perubahan kebijakan atau ada penugasan baru.
(10)	Diisi dengan alasan/pertimbangan dari sisi tujuan Revisi Anggaran, antara lain: antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan, mempercepat pencapaian kinerja Kemhan dan TNI, dan/atau meningkatkan efektivitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas (pilih sesuai keperluan).
(11)	Diisi dengan kategori Revisi Anggaran yaitu: perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja termasuk pergeseran rincian anggaran belanjanya, perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap, dan/atau perubahan/ralat karena kesalahan administrasi (pilih sesuai keperluan).
(12)	Diisi dengan jenis Revisi Anggaran, contoh antara lain: pergeseran antar Keluaran (<i>Output</i>) dalam satu kegiatan dan satu Satker dalam rangka memenuhi kebutuhan Biaya Operasional.
(13)	Diisi dengan dokumen pendukung lainnya terkait dilakukan Revisi Anggaran yang dilakukan (contoh: Surat Pernyataan Penggunaan Sisa Anggaran Kontraktual/ Sisa Anggaran Swakelola).
(14)	Diisi dengan nama KPA.
(15)	Diisi dengan Pangkat/Gol/Corp/NIP/NRP KPA.

MATRIKS ...

MATRIKS PERUBAHAN (SEMULA-MENJADI)
 SATKER..... (1)

No	Uraian	Semula	Menjadi	+/-
1.	Program ...(2)			
2.	Kegiatan ...(3)			
3	Keluaran (Output).....(4)			
	▪ Volume	aaa (5)	bbb (6)	ccc(7)
	▪ Rupiah	Rp.xxx.xxx (8)	Rp.yyy.yyy (9)	Rp.zzz.zzz (10)
4.	Kode Digital Stamp	9999.9999.9999.9999		

PETUNJUK PENGISIAN MATRIKS PERUBAHAN (SEMULA-MENJADI)

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nomenklatur Satker pengusul Revisi Anggaran.
(2)	Diisi dengan Program yang direvisi.
(3)	Diisi dengan Kegiatan yang direvisi.
(4)	Diisi dengan Keluaran (<i>Output</i>) yang direvisi (termasuk apabila terjadi perubahan jenis Keluaran (<i>Output</i>)),
(5)	Diisi dengan volume Keluaran (<i>Output</i>) awal sebelum Revisi Anggaran.
(6)	Diisi dengan volume Keluaran (<i>Output</i>) akhir setelah Revisi Anggaran.
(7)	Diisi dengan penambahan/pengurangan volume Keluaran (<i>Output</i>) setelah Revisi Anggaran.
(8)	Diisi dengan alokasi anggaran awal sebelum Revisi Anggaran.
(9)	Diisi dengan alokasi anggaran akhir setelah Revisi Anggaran.
(10)	Diisi dengan penambahan/pengurangan alokasi anggaran setelah Revisi Anggaran.

B. FORMAT ...

B. FORMAT SURAT USULAN REVISI ANGGARAN DARI ESELON I DIRJEN RENHAN KEMHAN KEPADA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PERENCANAAN PERTAHANAN**

Jl. Budi Kemuliaan Nomor 4-6 Jakarta Pusat

Nomor : S- /20XX tanggal-bulan-20XX
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Usulan Revisi Anggaran Yth. Direktur Jenderal Anggaran

di

jakarta

1. Dasar Hukum:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 /PMK.02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016;
- b.(1);
- c. DHP RKA-Kemhan dan TNI Ditjen Renhan... No.Tanggal
- d. DIPA IndukNo.Tanggal kode *Digital Stamp*
- e. DIPA PetikanNo. Tanggal kode *Digital Stamp*
- f. DIPA Petikan No.Tanggal kode *Digital Stamp*

2. Alasan/pertimbangan perlunya Revisi Anggaran:

- a. (2);
- b. (3).

3. Bersama ini diusulkan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kategori revisi..... (4);
- b. Jenis revisi..... (5).

4. Berkenaan dengan usulan Revisi Anggaran tersebut di atas dilampirkan data dukung berupa:

- a. Matriks perubahan (semula-menjadi) sebagaimana daftar terlampir;
- b. ADK RKA-Kemhan dan TNI DIPA Revisi; dan
- c.(6).

Demikian kami sampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Dirjen Renhan.

.....(7)

.....(8)

PETUNJUK ...

PETUNJUK PENGISIAN SURAT USULAN REVISI ANGGARAN DARI ESELON I
DIRJEN RENHAN KEMHAN KEPADA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan dasar hukum lainnya (seperti: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden), keputusan sidang kabinet, atau keputusan rapat yang dipimpin menteri koordinator.
(2)	Diisi dengan alasan/pertimbangan yang menjadi penyebab dilakukannya Revisi Anggaran dari sisi perubahan kebijakan atau ada penugasan baru.
(3)	Diisi dengan alasan/pertimbangan dari sisi tujuan Revisi Anggaran, antara lain: antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan, mempercepat pencapaian kinerja Kemhan dan TNI, dan/atau meningkatkan efektivitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas (pilih sesuai keperluan).
(4)	Diisi dengan kategori revisi yaitu: perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja termasuk pergeseran rincian anggaran belanjanya, perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap, dan/atau perubahan/ralat karena kesalahan administrasi (pilih sesuai
(5)	Diisi dengan jenis Revisi Anggaran, contoh antara lain: pergeseran antar Keluaran (<i>Output</i>) dalam satu kegiatan dan satu Satker dalam rangka memenuhi kebutuhan Biaya Operasional.
(6)	Diisi dengan dokumen pendukung lainnya terkait. dilakukan Revisi Anggaran yang dilakukan (contoh: Surat Pernyataan Penggunaan Sisa Anggaran Kontraktual/Sisa Anggaran Swakelola).
(7)	Diisi dengan nama Pejabat Eselon I Dirjen Renhan Kemhan.
(8)	Diisi dengan NIP/ NRP Pejabat Eselon I Dirjen Renhan Kemhan.

MATRIKS ...

MATRIKS PERUBAHAN (SEMULA-MENJADI)
 ESELON I (1)

No	Uraian	Semula	Menjadi	+/-
A. Satker (2)		(kode <i>Digital stamp</i>)(12)		
1.	Program ...(3)			
2.	Kegiatan .. (4)			
3.	Keluaran (<i>Output</i>)..(5)			
	▪ Volume	aaa (6)	bbb (7)	ccc(8)
	▪ Rupiah	Rp.xxx.xxx (9)	Rp.yyy.yyy (10)	Rp.zzz.zzz(11)
B. Satker (2)		(kode <i>Digital stamp</i>)(12)		
1.	Program ...(3)			
2.	Kegiatan .. (4)			
3.	Keluaran (<i>Output</i>)..(5)			
	▪ Volume	aaa (6)	bbb (7)	ccc(8)
	▪ Rupiah	Rp.xxx.xxx (9)	Rp.yyy.yyy (10)	Rp.zzz.zzz(11)

PETUNJUK PENGISIAN MATRIKS PERUBAHAN (SEMULA-MENJADI)


NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nomenklatur eselon I pengusul Revisi Anggaran.
(2)	Diisi dengan nomenklatur Satker yang direvisi.
(3)	Diisi dengan Program yang direvisi.
(4)	Diisi dengan Kegiatan yang direvisi.
(5)	Diisi dengan Keluaran (<i>Output</i>) yang direvisi (termasuk apabila terjadi perubahan jenis Keluaran (<i>Output</i>)).
(6)	Diisi dengan volume Keluaran (<i>Output</i>) awal sebelum Revisi Anggaran.
(7)	Diisi dengan volume Keluaran (<i>Output</i>) akhir setelah Revisi Anggaran.
(8)	Diisi dengan penambahan/pengurangan volume Keluaran (<i>Output</i>) setelah Revisi Anggaran.
(9)	Diisi dengan alokasi anggaran awal sebelum Revisi Anggaran.
(10)	Diisi dengan alokasi anggaran akhir setelah Revisi Anggaran.
(11)	Diisi dengan penambahan/pengurangan alokasi anggaran setelah Revisi Anggaran.
(12)	Diisi dengan <i>Digital Stamp</i> semula.


 Direktur Jenderal
 Perencanaan Pertahanan,

 M. Syaugi, S.Sos, M.M
 Marsekal Muda TNI

ALUR MEKANISME REVISI ANGGARAN
 PADA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

A. ALUR MEKANISME REVISI ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN
 KEMHAN



Keterangan:

1. Eselon I/Dirjen Renhan Kemhan menyiapkan usulan perubahan anggaran untuk direviu oleh APIP Kemhan dan TNI.
2. APIP Kemhan dan TNI melakukan reviu yaitu dengan melakukan verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan serta kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran.
3. Setelah usulan Revisi Anggaran direviu oleh APIP Kemhan dan TNI, Eselon I/Dirjen Renhan Kemhan menyiapkan usulan-usulan Revisi Anggaran dan melengkapi dokumen pendukung untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran.
4. Direktorat Jenderal Anggaran meneliti surat usulan Revisi Anggaran dan kelengkapan dokumen pendukung.

5. Direktorat

5. Direktorat Jenderal Anggaran melihat kelengkapan dokumen usulan revisi anggaran.
6. Dalam hal:
 - a. dokumen pendukung tidak lengkap; atau
 - b. penelaahan Revisi Anggaran ditolak,Direktorat Jenderal Anggaran akan menetapkan Surat Penolakan Revisi Anggaran dan menyampaikannya kepada Eselon I/Dirjen Renhan Kemhan.
7. Dalam hal usulan revisi anggaran menyebabkan perubahan PNBPN, usulan revisi anggaran juga disampaikan ke Direktorat PNBPN.
8. Direktorat PNBPN meneliti usulan revisi anggaran yang menyebabkan perubahan PNBPN dan berkoordinasi dengan Direktorat Anggaran III Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
9. Direktorat Anggaran III Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan meneliti usulan revisi anggaran dan berkoordinasi dengan Direktorat PNBPN terkait PNBPN.
10. Dalam hal terjadi perubahan pagu maka akan dilaksanakan penelaahan usulan revisi anggaran.
11. Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelaahan dengan Kemhan dan TNI untuk usulan Revisi Anggaran yang memerlukan penelaahan.
12. Dalam hal penelaahan atau penelitian kelengkapan Revisi Anggaran disetujui, Direktorat Jenderal Anggaran akan memberikan pengesahan (*approval*) pada aplikasi.
13. Setelah *database di-upload*, *server* akan memberikan notifikasi persetujuan revisi dan menerbitkan kode *digital stamp* Baru.
14. Direktorat Jenderal Anggaran menerbitkan surat pengesahan revisi yang dengan dilampiri notifikasi sistem.
15. Eselon I/Dirjen Renhan Kemhan menerima pengesahan revisi dan DJA dan melaksanakan kegiatan sesuai hasil pengesahan revisi anggaran.



FORMAT SURAT HASIL REVIU APIP
KEMHAN DAN TNI

LOGO (1)	KEMENTERIAN..... (2) INSPEKTORAT JENDERAL..... (3) Alamat (4)	} KOP
Nomor	: S- / /20XX	(tanggal-bulan-tahun)
Sifat	: Segera	
Lampiran	: -	
Hal	: Hasil Reviu Revisi Anggaran	
Yth. Pejabat Eselon I (5)		
di Tempat		
Berkenaan dengan Surat ... (6) Nomor ... (7) yang diterima secara lengkap pada tanggal ... (8), bersama ini kami sampaikan hasil reviu sebagai berikut:		
1. Usulan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut:		
a. Kategori Revisi Anggaran: (9);		
b. Jenis Revisi Anggaran: (10);		
c. Revisi Anggaran menyebabkan penambahan/ pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. (11);		
d. Satker: (12).		
2. Surat usulan Revisi Anggaran tersebut diatas telah dilampiri data dukung berupa:		
a. Matriks perubahan (semula-menjadi);		
b. ADK RKA Kemhan dan TNI DIPA Revisi atau ADK RDP BUN DIPA Revisi (13);		
c. RKA Satker atau RKA BUN (14);		
d. Copy DIPA terakhir atau Copy DIPA BUN terakhir (15); dan		
e. (16).		
3. Adapun pertimbangan dilakukan Revisi Anggaran adalah (17).		
4. Berdasarkan reviu yang telah dilakukan, tidak terdapat hal-hal yang membuat kami yakin bahwa usulan Revisi Anggaran terkait sebesar Rp. ...(18) tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016 (19) tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016.		
Kami menyampaikan terima kasih atas kerja sama selama proses reviu kepada pejabat/pegawai pada Pejabat Eselon I (20)		
Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.		
a.n. Inspektur Jenderal Inspektur(21)		
..... (22)		
Pangkat/Golongan (23)		
Tembusan:		
1. Irjen...; (24)		
2. ...;		
3.		


PETUNJUK ...

PETUNJUK PENGISIAN SURAT HASIL REVIU APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH KEMHAN DAN TNI

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan Logo Kemhan dan TNI.
(2)	Diisi dengan nomenklatur Kemhan dan TNI.
(3)	Diisi dengan nama APIP Kemhan dan TNI.
(4)	Diisi dengan alamat APIP Kemhan dan TNI.
(5)	Diisi dengan Unit Eselon I Pengusul Revisi Anggaran.
(6)	Diisi dengan Unit Eselon 1 Pengusul Revisi Anggaran.
(7)	Diisi dengan nomor surat usulan Revisi Anggaran yang diajukan oleh Unit Eselon I.
(8)	Diisi dengan tanggal penerimaan dokumen pendukung usulan Revisi Anggaran secara lengkap.
(9)	Diisi dengan kategori Revisi Anggaran yaitu: perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja termasuk pergeseran rincian anggaran belanjanya atau perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap.
(10)	Diisi dengan jenis Revisi Anggaran, contoh antara lain: percepatan penarikan PHLN dan/atau PHDN.
(11)	Diisi dengan nominal penambahan/pengurangan anggaran.
(12)	Diisi dengan uraian Satker yang mengalami Revisi Anggaran.
(13)	Diisi sesuai dengan Bagian Anggaran yang dilakukan Revisi Anggaran.
(14)	Diisi sesuai dengan Bagian Anggaran yang dilakukan Revisi Anggaran.
(15)	Diisi sesuai dengan Bagian Anggaran yang dilakukan Revisi Anggaran.
(16)	Diisi dengan dokumen pendukung lainnya terkait Revisi Anggaran yang dilakukan.
(17)	Diisi dengan alasan/pertimbangan sesuai dengan surat usulan Revisi Anggaran.
(18)	Diisi dengan jenis Revisi Anggaran yang dilaksanakan beserta nominalnya.
(19)	Diisi dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016.
(20)	Diisi dengan Unit Eselon I Pengusul Revisi Anggaran.
(21)	Diisi dengan Jabatan Eselon II yang menandatangani surat hasil reviu atas nama Inspektur Jenderal/pimpinan APIP Kemhan dan TNI.
(22)	Diisi dengan nama Inspektur/Pejabat Eselon Ilpenanda tangan surat hasil reviu usulan Revisi Anggaran unit eselon I.
(23)	Diisi dengan NIP/NRP Inspektur/Pejabat Eselon II penanda tangan surat hasil reviu usulan Revisi Anggaran unit eselon I.
(24)	Diisi dengan Pimpinan APIP Kemhan dan TNI, Pimpinan Unit Eselon I yang rnengajukan Revisi Anggaran, dan Pimpinan Unit Perencanaan Kemhan dan TNI.


Direktur Jenderal
Perencanaan Pertahanan,
M. Syalgi, S.Sos, M.M
Marsekal Muda TNI

ALUR MEKANISME REVISI ANGGARAN
 PADA KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN



Keterangan:

1. Kuasa Pengguna Anggaran/Eselon I menyiapkan usulan Revisi Anggaran yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan dilengkapi dokumen pendukung.
2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan meneliti usulan Revisi Anggaran dan kelengkapan dokumen pendukung.
3. Dalam hal Revisi Anggaran ditolak, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan menerbitkan surat penolakan Revisi Anggaran.
4. Dalam hal Revisi Anggaran disetujui, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan melakukan *upload* ADK RKA Kemhan dan TNI DIPA ke *server*.
5. Setelah ADK RKA Kemhan dan TNI DIPA divalidasi oleh sistem, secara otomatis akan diterbitkan notifikasi dan kode *digital stamp* baru sebagai tanda pengesahan Revisi Anggaran.
6. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan surat pengesahan yang dilampiri notifikasi pengesahan Revisi Anggaran.


7. Kuasa ...

7. Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan berdasarkan pengesahan Revisi Anggaran dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.



Dirktur Jenderal
Perencanaan Pertahanan,
M. Syaigi, S.Sos, M.M
Marsekal Muda TNI

ALUR MEKANISME REVISI ANGGARAN
 YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN ESELON I KEMHAN DAN TNI




Keterangan:

1. Kuasa Pengguna Anggaran menyiapkan usulan Revisi Anggaran yang menjadi kewenangan Eselon I beserta data dan dokumen pendukung.
2. Eselon I menerima usulan Revisi Anggaran meneliti surat usulan, mengecek kewenangan Revisi Anggaran, serta memeriksa kelengkapan dokumen pendukung.
3. Eselon I menyiapkan surat usulan Revisi Anggaran yang dilengkapi data dan dokumen pendukung sebagai dasar bagi Direktorat Jenderal Anggaran dan/atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk mengesahkan.
4. Berdasarkan usulan Revisi Anggaran yang telah disetujui Eselon I, Direktorat Jenderal Anggaran dan/atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan *update database* RKA Kemhan dan TNI DIPA dan mengesahkan Revisi Anggaran.


 Direktur Jenderal
 Perencanaan Pertahanan,
 M. S. Salgi, S.Sos, M.M
 Marsekal Muda TNI

ALUR MEKANISME REVISI ANGGARAN
 PADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Keterangan:

1. Kuasa Pengguna Anggaran melakukan Revisi Anggaran sesuai dengan kewenangannya.
2. Kuasa Pengguna Anggaran meneliti apakah Revisi Anggaran yang dilakukan Kuasa Pengguna Anggaran mengubah DIPA Petikan atau tidak.
3. Dalam hal DIPA Petikan tidak berubah, Kuasa Pengguna Anggaran meng-*update* ADK RKA Kemhan dan TNI DIPA serta meneetak dan menetapkan Petunjuk Operasional Kegiatan.
4. Dalam hal Revisi Anggaran mengakibatkan perubahan DIPA Petikan, Kuasa Pengguna Anggaran menyiapkan usulan. Revisi Anggaran beserta dokumen pendukungnya.

5. Dalam ...

5. Dalam hal Satker yang direvisi merupakan Satker Badan Layanan Umum dan pagu Satker tidak berubah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan langsung menyelesaikan revisi RKA Kemhan dan TNI DIPA.
6. Dalam hal Satker yang direvisi bukan merupakan Satker Badan Layanan Umum dan pagu Satker berubah, revisi RKA Kemhan dan TNI DIPA diteruskan ke Eselon I untuk diproses lebih lanjut.

